SALINAN



PUTUSAN NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si.

Alamat : Jalan Penambahan Nomor 38, RT. 010 Malinau

Kota

2. Nama : Muhrim, SE.

Alamat : RT. 9, Desa Malinau Seberang, Kecamatan

Malinau Utara, Kabupaten Malinau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada:

1 Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH. 11 Fajri Safi'l, SH.

2 Dr. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M. 12 Elya Daylon Sitanggang, SH.

3 Paskaria Tombi, SH., MH. 13 Michael Kanta, SH., MH.

4 Abadi Hutagalung, SH. 14 Roy Valiant Sembiring, SH.

5 Yodben Silitonga, SH. 15 Karto Nainggolan, SH.

6 Heri Perdana Tarigan, SH. 16 Efri Donal Silaen, SH.

7 Benny Hutabarat, SH. 17 I Made Ananta Jaya Artha, SH.

8 Arie Achmad, SH. 18 Devyana Patricia, SH.

9 Mulyadi Marks Phillian, SH., M.Si 19 Jhonaiedy, S.H.

10 Army Mulyanto, SH.

Kesemuanya adalah Advokat atau konsultan hukum pada badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, yang beralamat Jalan

Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------**PEMOHON**; terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, beralamat di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PY.02.1-SU/02/6502/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada:

- 1. Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH
- 2. Taufik Hidayat, SH., Mhum
- 3. Idris Sopian Ahmad, SHI., SH., MH.
- 4. Imamul Muttagin, SHI., MH.
- 5. Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 6. Ahmad Karomi Akbar, SH.

kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Nurhadisigit Law Office (N.H.S. Law Office) yang beralamat di Sona Topas Tower Floor 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**; Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : Wempi W. Mawa, SE.

Alamat : Jalan SMPN I RT. 008 Desa Malinau Kota, Kecamatan

Malinau Kota, Kabupaten Malinau

2. Nama : Jakaria, SE., M.Si.

Alamat : Malinau Kota RT. 007 Desa Malinau Kota, Kecamatan

Malinau Kota, Kabupaten Malinau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa kepada:

- 1. MM. Ardy Mbalembot, S.H., M.H.
- 2. Pangihutan B. Haloho, S.H.
- 3. Anis Fauzan, S.H.
- 4. Nur Hafizah, S.H.
- 5. Parulian Gultom, S.H.
- 6. Adel Layde Leonard, S.H.
- 7. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H.

Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim advokasi Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang beralamat di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara online dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 23:23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2021, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK) dengan Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

✓ Permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus:
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MalinauTahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf (b) eraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati."
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun

- 2020 tertanggal 23 September 2020 (*Vide: Bukti P-3*), Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020) (*Vide: Bukti P-4 dan P-5*), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malinau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan		
		Penetapan Perolehan Surat Hasil		
		Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi		
1.	≤ 250.000	2%		
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%		
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%		
4.	> 1.000.000	0,5%		

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dengan jumlah penduduk 93.803 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malinau adalah sebesar 42.708 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 42.708 suara sah = 854 suara.

- g. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara suara Pemohon dan Suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 10.050 suara yang tentunya melebihi dari ambang batas selisih sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 UU Pilkada.
- h. Bahwa perbedaan suara yang signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon peraih suara terbanyak) dikarenakan begitu terstruktur sistematis dan masifnya kecurangan serta pelanggaran yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang dibiarkan bahkan diduga ikut dilakukan oleh Termohon; perbuatan mana merupakan bentuk kejahatan Pemilu yang tentu saja merusak sendi sendi demokrasi.
- i. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan "Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti perkara aquo."
- j. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kabupaten Malinau Tahun 2020 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (procedural justice) namun juga terhadap keadilan substantif (substantive justice).
- k. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum

"PROF. SALDI ISRA", yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (*lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016*), mengatakan:

....."sejak semula, saya termaksuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena faktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- I. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu sepuluh tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
- m. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (justiabellen). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due process of law);
- n. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi:
- o. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 (yang kemudian tetap dipertahankan dalam UU 10/2016), belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada

- masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- p. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA;
- q. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat);
- Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan calon peserta untuk dapat mengajukan suara gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

- s. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
- t. ahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due procces of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan -tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- u. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Mahkamah dimana Mahkamah membebaskan dirinya dan menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU Pilkada, antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut secara kasuistis. Tujuannya agar Pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 diperoleh dengan cara – cara yang tidak terhormat berupa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MalinauTahun 2020.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 (WITA).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pdt. MARTIN LABO, S.Th, M.Si dan	13.144
	DT MOHAMMAD NASIR, SH., M.AP	
2.	Drs. JHONNY LAING IMPANG, M.Si dan	9.757
	MUHRIM, SE	

3.	WEMPI W. MAWA, SE dan	19.807
	JAKARIA, SE., M.Si	
	Total Suara Sah	42.708

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **9.757** suara). Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat **Terstruktur**, **Sistematis dan Massif** pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon **(Vide P- 5)**;

2. Bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif tersebut adalah sebagaimana uraian berikut:

Adanya Pemilih Tambahan Dengan Jumlah Signifikan Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT Dan Memilih Menggunakan KTP-E Di 15 Kecamatan

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Malinau Nomor: 540/PL.02-BA/01/6502/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Malinau, dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau sebanyak 50.682 pemilih. Berdasarkan hal tersebut, telah nyata dan terbukti bahwa penguna KTP Elektronik di 15 Kecamatan berdasarkan lampiran form D.

Hasil Kabupaten/Kota-KWK terdapat peningkatan pemilih yang mengunakan KTP Elektronik sebanyak 1.896 Orang, sehingga terdapat penambahan jumlah pemilih yang sangat melonjak drastis dalam kurun waktu 54 hari yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Malinau sebelum hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (MODEL A3-KWK)	JUMLAH YANG PINDAH MEMILIH [DPPh]	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN E-KTP ATAU SUKET [DPTb]
1	Mentarang	3.948	78	64
2	Malinau Kota	14.537	252	1.052
3	Pujungan	1.277	31	13
4	Kayan Hilir	1.082	15	17
5	Kayan Hulu	1.949	17	45
6	Malinau Selatan	3.19	69	130
7	Malinau Utara	8.5	101	268
8	Malinau Barat	7.059	76	195
9	Sungai Boh	1.738	18	24
10	Kayan Selatan	1.464	24	8
11	Bahau Hulu	981	33	3
12	Mentarang Hulu	670	54	1
13	Malinau Selatan Hilir	2.084	19	23
14	Malinau Selatan Hulu	1.611	47	49
15	Sungai Tubu	592	48	4
	JUMLAH	50.682	882	1.896

KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH/PEJABAT ASN/TNI/POLRI/KEPALA DESA/LURAH MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 70 AYAT 1 HURUF (C) JO. KETENTUAN PASAL 71 AYAT 1 UU NO.10 TAHUN 2016.

- 4. Bahwa Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudyanto menggunakan masker dengan logo WM yang menjadi inisial dari Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Malinau nomor urut 3 yakni Wempi W. Mawa, SE. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Camat Malinau Kota tersebut TIDAK NETRAL dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malinau dan jelas menurut pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. (vide P- 8)
- 5. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus telah melakukan kampanye di desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2020 dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3(tiga) Wempi W Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si secara terang-terangan. (vide P-9)

- 6. Bahwa **Kepala Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara atas nama Dole Ucan** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan kampanye dan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si di Desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu. **(vide P-10)**
- 7. Bahwa dalam postingan akun Facebook atas nama Luluk Purwanti yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau sering melakukan kampanye untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W. Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si. Hal ini jelas melanggar ketentuan institusi Satuan Polisi Pamong Praja yang harus bersikap netral dalam kontestasi politik, khususnya dalam Pilkada Kabupaten Malinau. (Vide P-11)

PELANGGARAN TERHADAP PASAL 112 UU 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI 1 (SATU) KALI

8. Bahwa Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala pada tanggal 9 Desember 2020 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali yakni menggunakan Formulir C-Undangan-KWK di TPS 2 Desa Long Nawang, KTP Malinau TPS 1 Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau. Saksi dari pemohon telah melakukan protes kepada KPPS yang selanjutnya dimuat dalam Form Model C-Kejadian Khusus/Keberatan-KWK dan pada saat ini dalam tahapan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau. (vide P-12).

Bahwa terhadap peristiwa ini, telah dilaporkan dengan Model C-Kejadian Khusus/Keberatan – KWK namun terhadap laporan tersebut belum pernah ditanggapi dan diselesaikan oleh penyelenggara.

PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN KPU NO. 9 / 2018 JO. PER KPU NO.19 / 2020 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN ASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, KHUSUSNYA DI DALAM PASAL 13 AYAT 3 HURUF (A) PERIHAL KEWAJIBAN MENYEGEL SETIAP SAMPUL KERTAS YANG MEMUAT FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN - KWK

9. Bahwa berkas berupa Hasil Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, saat kotak suara dibuka pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, dokumen dalam kotak suara tersebut tidak berada dalam amplop milik KPU yang berlogo KPU dan keterangan nama dokumen tidak ada. Padahal amplop tersebut

seharusnya bersegel yang berlogo KPU dan dibuka dengan disaksikan oleh para saksi di TPS. Hal ini terjadi di seluruh kotak suara di semua TPS pada 15 Kecamatan Malinau di Kabupaten Malinau. (Vide P-13).

Peristiwa ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU NO.9 Tahun 2018 Jo. Peraturan KPU No.19 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang menyebabkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Cacat Formil dan terjadi perubahan perolehan suara yang merugikan Pemohon dan menguntungkan perlehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

PELANGGARAN TERHADAP PASAL 32 HURUF (A) PERIHAL KEWAJIBAN PENGAWAS PEMILIHAN UNTUK BERSIKAP NETRAL DAN TIDAK DISKRIMINATIF

10. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau tidak melakukan penindakan atas pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Malinau. terkait Kabupaten dengan Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/24/02/X/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang laporan pelanggaran memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Stiker di kendaraan umum/angkot dan pribadi dengan ukuran yang besar tidak sesuai dengan standar ukuran stiker yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf I PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Bawaslu telah melakukan pembiaran atas Pelanggaran tersebut dan penindakan baru dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 menjelang penurunan APK. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAWASLU Kabupaten Malinau dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 jelas tidak Netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); (vide Bukti P-14)

11. Bahwa, Bawaslu sebagai pengawas pemilihan, seharusnya bertindak dan bersikap netral, akan tetapi faktanya Bawaslu justru mengadakan pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Nomor Urut 3 (tiga) Wempi W Mawa,SE dan Jakaria,SE M.Si, di Rumah Makan Batam Chinesse Food dan Sea food yang terletak di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota pada Hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 yang terjadi pada masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020. Atas ketidaknetralan dan keberpihakan Bawaslu tersebut Pemohon sudah melaporkan kepada DKPP dengan Bukti tanda terima laporan Nomor:01/16/SET/-02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan Pelanggaran ini masih dalam tahap penanganan oleh DKPP; (vide P-15)

- 12. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan melibatkan Termohon, ASN Kabupaten Malinau dan pengawas pemilihan (Bawaslu);
- 13. Bahwa, atas terjadinya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MalinauTahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA.
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada kecamatan:

NO	KECAMATAN

1.	Mentarang
2	Malinau Kota
3	Pujungan
4	Kayan Hilir
5	Kayan Hulu
6	Malinau Selatan
7	Malinau Utara
8	Malinau Barat
9	Sungai Boh
10	Kayan Selatan
11	Bahau Hulu
12	Mentarang Hulu
13	Malinau Selatan Hilir
14	Malinau Selatan Hulu
15	Sungai Tubu

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

✓ Permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2021:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus:

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MalinauTahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf (b) eraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati."
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 Vide: (Bukti P-3), Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiMalinau Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020) *Vide:* (Bukti P-4 dan P-5), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malinau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua).

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan		
		Penetapan Perolehan Surat Hasil		
		Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi		
1.	≤ 250.000	2%		
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%		
3.	>500.000 – 1.000.000	1%		
4.	> 1.000.000	0,5%		

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dengan jumlah penduduk 93.803 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malinau adalah sebesar 42.708 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 42.708suara sah =854 suara.
- g. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara suara Pemohon dan Suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 10.050 suara yang tentunya melebihi dari ambang batas selisih sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 UU Pilkada.

- h. Bahwa perbedaan suara yang signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon peraih suara terbanyak) dikarenakan begitu terstruktur sistematis dan masifnya kecurangan serta pelanggaran yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang dibiarkan bahkan diduga ikut dilakukan oleh Termohon; perbuatan mana merupakan bentuk kejahatan Pemilu yang tentu saja merusak sendi sendi demokrasi.
- i. Bahwa dalam pertimbanganhukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan "Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti perkara aquo."
- j. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kabupaten Malinau Tahun 2020 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (procedural justice) namun juga terhadap keadilan substantif (substantive justice).
- k. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum "PROF. SALDI ISRA", yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (*lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016*), mengatakan:

....."sejak semula, saya termaksuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan

sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena faktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

I. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu sepuluh tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua

- pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
- m. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (justiabellen). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due process of law);
- n. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- o. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 (yang kemudian tetap dipertahankan dalam UU 10/2016), belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- p. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu

yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA:

- q. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat);
- Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- s. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan,

- jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
- t. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due procces of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan -tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- u. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Mahkamah dimana Mahkamah membebaskan dirinya dan menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU Pilkada, antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut secara kasuistis. Tujuannya agar Pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 diperoleh dengan cara cara yang tidak terhormat berupa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten MalinauNomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MalinauTahun 2020.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00(WITA).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masihdalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Vide: Bukti P-3);
- b. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Keputusan KPU Kabupaten MalinauNomor: 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020,
- c. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil karena suara yang diperoleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena ketakutan yang luar biasa disebabkan adanya

tekanan dan intimidasi dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidaktidaknya, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau yang terselenggara pada tanggal 9 desember Tahun 2020, merupakan Pilkada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai Terstruktur Sistematis dan Masif. Pilkada yang dihasilkan dari proses tersebut diatas merupakan penyelenggaran Pilkada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pdt. MARTIN LABO, S.Th, M.Si dan	13.144
	DT MOHAMMAD NASIR, SH., M.AP	
2.	Drs. JHONNY LAING IMPANG, M.Si dan MUHRIM, SE	9.757
3.	WEMPI W. MAWA, SE dan	19.807
	JAKARIA, SE., M.Si	
	Total Suara Sah	42.708

(Vide: Bukti P-7);

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
	Tanjung Keranjang	1	2
		2	4
	Malinau Hulu	1	50
		2	53
		3	0
Malinau Kota		4	8
		5	35
		6	24
		7	17
		8	51
		9	0

10	11
11	0
12	22
13	21
14	23
1	16
2	9
3	6
1	7
2	33
3	8
4	18
1	18
2	7
3	14
1	12
2	35
3	10
4	39
5	6
6	27
7	8
8	47
9	38
10	5
11	22
12	3
13	23
14	61
15	28
16	23
17	18
18	24
19	17
20	37
	11 12 13 14 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Total Kese	uruhan DPTb		973
		22	21
		21	12

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
		1	8
		2	18
	Kuala Lapang	3	15
		4	8
		5	18
	Sentaban	1	213
	Taras	1	3
		1	8
	Sesua	2	6
		3	11
	Compound	1	1
Malinau Barat	Sempayang	2	26
IVIAIIIIAU DAIAI	Long Bila	1	2
	Long Kenipe	1	1
		1	11
		2	13
		3	0
		4	10
	Tanjung Lapang	5	6
		6	1
		7	6
		8	17
		9	7
	Punan Bengalun	1	0
Total Ke	seluruhan DPTb		409

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Malinau Utara Kaliamok		1 2	2
	Kaliamok	2	9
		3	10

	Lubak Manis	1	3
	Volenia	1	0
	Kelapis	2	2
	Semengaris	1	12
		1	13
		2	7
	Respen Tubu	3	17
		4	12
		5	
	Putat	1	12
		1	6
	Belayan	2	31
		3	3
	Salap	1	
		1	13
		2	4
		3	14
	Malinau Seberang	4	8
	Mailillau Sebelalig	5	14
		6	10
		7	14
		8	0
	Seruyung	1	
	Luso	1	10
		1	9
	Sembuak Warod	2	
Total Ke	seluruhan DPTb		235

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
	Bila Bekayuk	1	1
	Paya Seturan	1	5
Malinau Selatan		1	11
	Long Loroh	2	10
	Long Loreh	3	10
		4	7

	Nunuk Tanah Kibang	1	2
		1	24
	Longon	2	4
	Langap	3	29
		4	5
	Pelancau	1	0
	Punan Rian	1	2
	Sengayan	1	13
	Laban Nyarit	1	3
Total Keseluruhan DPTb			126

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Kayan Hilir	Long Pipa	1	
	Long Sule	1	
	Data Dian	1	
	Sungai Anai	1	
	Long Metun	1	
Total Ke	seluruhan DPTb		17

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
	Temalang	1	0
	Long Gafid	1	1
	Lidung Kemenci	1	3
		1	4
	Dulau Cani	2	5
	Pulau Sapi	3	6
		4 0	0
Mentarang	Long Liku	1	8
	Harapan Maju	1	2
	Harapan Maju	2	10
	Paking	1	0
	Paking	2	2
	Long Bisai	1	9
	Mentarang Baru	1	6
	Mentarang Baru	2	8

Total Keseluruhan DPTb		64
------------------------	--	----

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
	Mahak Baru	1	
	Mariak Daru	2	
	Dumu Mahak	1	
	Long Lobuson	1 2 1	
Sungai Boh	Long Lebusan		
	Agung Baru	1	
	Data Baru	1	
	Long Top	1	
Total Ke	Total Keseluruhan DPTb		24

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
	Long Nyau	1	
	Rian Tubu	1	
	Long Dodo	2	
Sungai Tubu	Long Pada	1	
	Long Ranau	1	
	Long Titi	1	
Total Ke	Total Keseluruhan DPTb		4

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
	Lung Simau	1	
	Lung Sulit	1	
	Lung Fala	1	
	Lung Kebinu	1	
Montorona Hulu		1	
Mentarang Hulu	Lung Dorong	2	
	Lung Barang	3	
		4	
	Lung Mekatip	1	
	Lung Semamu	1	

Total Keseluruhan DPTb		1
------------------------	--	---

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
	Long Alango	1	
	Long Kemuat	1	
Bahau Hulu	Long Berini	1	
	Long Tebulo	1	
	Apau Ping	1	
	Long Uli	1	
Total Ke	seluruhan DPTb		3

Kecamatan Desa/Kelurahan		TPS	Total DPTb
	Long Bena	1	
	Long Pujungan	1	
	Long Paliran	1	
	Long Aran	1	
Pujungan	Long Jelet	1	
	Long Ketaman	1	
	Long Pua	1	
	Long Belaka Pitau	1	
	Long Lame	1	
Total Keseluruhan DPTb			13

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
	Lidung Payau	1	
	Long Uro	1	
Kayan Selatan	Sungai Barang	1	
	Long Ampung	1	
		2	
	Metulang	1	
Total Keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Kayan Hulu	Long Betaoh	1	

		1	
	Nawang Baru	2	
		3	
	Long Temuyat	1	
	Long Temuyat Long Nawang	2	
		1	
		1	
		2	
		3	
Total Keseluruhan DPTb			45

Kecamatan Desa/Kelurahan		TPS	Total DPTb
	Long Adiu	1	
	Punan Long Adiu	1	
	Batu Kajang	1	
	Gong Solok	1	
Malinau Selatan Hilir	Punan Gong Solok	1	
Malinau Selatan Hilir	Punan Gong Solok	2	
	Setarap	1	
	Punan Setarap	1	
	Setulang	1	
	Setulang	2	
Total Keseluruhan DPTb			23

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
	Halanga	1	2	
	Long Jalan	1	7	
		1	27	
	Long Lake	2	3	
Malinau Calatan Hulu		3	0	
Malinau Selatan Hulu	Long Rat	1	0	
	Metut	1	7	
	Nahakramo	1	0	
	Punan Mirau	1	0	
	Tanjung Nanga	1	3	

	2	0
Total Keseluruhan DPTb		49

d. Bahwa Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

ADANYA PEMILIH TAMBAHAN DENGAN JUMLAH SIGNIFIKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT DAN MEMILIH MENGGUNAKAN KTP-EL DI 15 KECAMATAN

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Malinau Nomor: 540/PL.02-BA/01/6502/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Malinau, dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau sebanyak 50.682 pemilih. Berdasarkan hal tersebut, telah nyata dan terbukti bahwa penguna KTP Elektronik di 15 Kecamatan berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, lampiran form Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Halaman 2-1, terdapat peningkatan pemilih yang mengunakan KTP Elektronik sebanyak 1.896 Orang, sehingga terdapat penambahan jumlah pemilih yang sangat melonjak drastis dalam kurun waktu 54 hari yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Malinau sebelum hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (MODEL A3-KWK)	JUMLAH YANG PINDAH MEMILIH [DPPh]	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN E-KTP ATAU SUKET [DPTb]
1	Mentarang	3.948	78	64
2	Malinau Kota	14.537	252	1.052
3	Pujungan	1.277	31	13
4	Kayan Hilir	1.082	15	17
5	Kayan Hulu	1.949	17	45
6	Malinau Selatan	3.19	69	130
7	Malinau Utara	8.5	101	268
8	Malinau Barat	7.059	76	195
9	Sungai Boh	1.738	18	24
10	Kayan Selatan	1.464	24	8
11	Bahau Hulu	981	33	3
12	Mentarang Hulu	670	54	1
13	Malinau Selatan Hilir	2.084	19	23
14	Malinau Selatan Hulu	1.611	47	49
15	Sungai Tubu	592	48	4
	JUMLAH	50.682	882	1.896

- 2. Bahwa Termohon telah mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya dengan memakai photocopy/scan KTP Elektronik. (Vide: Bukti P-8)
- 3. Bahwa DPTb di beberapa desa, seperti desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat, jumlah pemilih yang terdaptar dalam DPTb berdasarkan Rekapitulasi tingkat kecamatan berbeda dengan Rekapitulasi DPTb di tingkat Kabupaten (Vide: Bukti P-9);

KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH / PEJABAT ASN /TNI / POLRI / KEPALA DESA/ LURAH MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 70 AYAT 1 HURUF (C) JO. KETENTUAN PASAL 71 AYAT 1 UU NO.10 TAHUN 2016.

- 4. Bahwa Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudyanto, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai seorang Camat menggunakan masker dengan logo WM yang menjadi inisial dari Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Malinau Nomor Urut 3 yakni Wempi W. Mawa, SE. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Camat Malinau Kota tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Netralitas ASN dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malinau dan jelas menurut pemohon perbuatan Camat Malinau Kota yang menggunakan masker tersebut adalah salah satu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. Vide: (Bukti P- 10)
- 5. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus telah melakukan kampanye di desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2020 dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Wempi W Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si secara terang-terangan. Vide: (Bukti P-11)
- 6. Bahwa Kepala Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara atas nama Dole Ucan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan kampanye dan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W Mawa, SE dan Jakaria,

- SE., M.Si di Desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu, dan Desadesa lainnya. *Vide:* (Bukti P-12)
- 7. Bahwa dalam postingan akun Facebook atas nama **Luluk Purwanti** yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau sering melakukan kampanye untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W. Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si. Hal ini jelas melanggar ketentuan institusi Satuan Polisi Pamong Praja yang harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, khususnya dalam Pilkada Kabupaten Malinau. *Vide:* **(Bukti P-13)**;
- 8. Bahwa adanya kegiatan-kegiatan perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh pihak karang taruna Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara berupa Perlombaan Bola Voli, Takrau dan perlombaan balap perahu ketinting, yang mana panitia pada perlombaan-perlombaan tersebut berafiliasi dengan Pasangan Wira, Nomor Urut 3, *Vide:* (Bukti P);
- Bahwa adanya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Desa/Rapat Umum yang dilakukan secara menyeluruh disetiap desa dikabupaten malinau pada saat masa kampanye Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2020, Vide: (Bukti P....)

PELANGGARAN TERHADAP PASAL 112 UU 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI 1 (SATU) KALI

10. Bahwa Camat Kayan Selatanatas nama Stim Ala pada tanggal 9 Desember 2020 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali yakni menggunakan Formulir C-Undangan-KWK di TPS 2 Desa Long Nawang, KTP Malinau TPS 1 Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau. Saksi dari pemohon telah melakukan protes kepada KPPS yang selanjutnya dimuat dalam Form Model C-Kejadian Khusus/Keberatan-KWK dan pada saat ini dalam tahapan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau Vide: (Bukti P-). Bahwa terhadap peristiwa ini, telah dilaporkan dengan Model

C-Kejadian Khusus/Keberatan – KWK namun terhadap laporan tersebut belum pernah ditanggapi dan diselesaikan oleh penyelenggara.

PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN KPU NO. 9 / 2018 JO. PER KPU NO.19 / 2020 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN ASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, KHUSUSNYA DI DALAM PASAL 13 AYAT 3 HURUF (A) PERIHAL KEWAJIBAN MENYEGEL SETIAP SAMPUL KERTAS YANG MEMUAT FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN - KWK

11. Bahwa berkas berupa Hasil Rekapitulasi suara ditingkat kecamatan, saat kotak suara dibuka pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, dokumen dalam kotak suara tersebut tidak berada dalam amplop milik KPU yang berlogo KPU dan keterangan nama dokumen tidak ada. Padahal amplop tersebu tseharusnya bersegel yang berlogo KPU dan dibuka dengan disaksikan oleh para saksi di TPS. Hal ini terjadi di seluruh kotak suara di semua TPS pada 15 Kecamatan Malinau di Kabupaten Malinau. Vide: (Bukti P-14). Peristiwa ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 Jo. Peraturan KPU No.19 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang menyebabkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Cacat Formil dan terjadi perubahan perolehan suara yang merugikan Pemohon menguntungkan perlehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

PELANGGARAN TERHADAP PASAL 32 HURUF (A) PERIHAL KEWAJIBAN PENGAWAS PEMILIHAN UNTUK BERSIKAP NETRAL DAN TIDAK DISKRIMINATIF

12. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau tidak melakukan penindakan atas pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malinau, terkait dengan Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/24/02/X/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang laporan pelanggaran memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Stiker dikendaraan umum/angkot dan pribadi dengan ukuran yang besar tidak sesuai dengan standar ukuran stiker yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf I PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 4 Tahun 2017 tentang

kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Bawaslu telah melakukan pembiaran atas Pelanggaran tersebut dan penindakan baru dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 menjelang penurunan APK. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAWASLU Kabupaten Malinau dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 jelas tidak Netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. *Vide:* (Bukti P-15);

- 13. Bahwa, Bawaslu sebagai pengawas pemilihan, seharusnya bertindak dan bersikap netral, akan tetapi faktanya Bawaslu justru mengadakan pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Nomor Urut 3 (tiga) Wempi W Mawa,SE dan Jakaria,SE M.Si, di Rumah Makan Batam Chinesse Food dan Sea food yang terletak di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota pada Hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 yang terjadi pada masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020. Atas ketidaknetralan dan keberpihakan Bawaslu tersebut Pemohon sudah melaporkan kepada DKPP dengan Bukti tanda terima laporan Nomor: 01/16/SET/-02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan Pelanggaran ini masih dalam tahap penanganan oleh DKPP; Vide: (Bukti P-16)
- 14. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan melibatkan Termohon, ASN Kabupaten Malinau dan pengawas pemilihan (Bawaslu);
- 15. Bahwa, atas terjadinya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MalinauTahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA.
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada kecamatan:

NO	KECAMATAN
1.	Mentarang
2	Malinau Kota
3	Pujungan
4	Kayan Hilir
5	Kayan Hulu
6	Malinau Selatan
7	Malinau Utara
8	Malinau Barat
9	Sungai Boh
10	Kayan Selatan
11	Bahau Hulu
12	Mentarang Hulu
13	Malinau Selatan Hilir

14	Malinau Selatan Hulu
15	Sungai Tubu

4. Memerintahkan KepadaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinauuntuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

Р	Kabupaten Malinau	1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No.373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 Bertanggal 16 Desember 2020. Dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasin Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Р	Kabupaten Malinau	2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau No. 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020
Р	Kabupaten Malinau	3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau No. 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020.
Р	Kabupaten Malinau	4	Kartu Tanda Penduduk atas Drs.Jhonny Laing Impang, M.Si NIK: 6406021407640003.
Р	Kabupaten Malinau	5	Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhrim,SE NIK: 6406073112610001.
Р	Kabupaten Malinau	6	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota

Р	Kabupaten Malinau	7	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau kota TPS 01
Р	Kabupaten Malinau	8	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	9	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 02
Р	Kabupaten Malinau	10	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	11	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau kota Desa Malinau Kota TPS 03
Р	Kabupaten Malinau	12	C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	13	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 04
Р	Kabupaten Malinau	14	C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	15	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 05
Р	Kabupaten Malinau	16	C HASIL SALINAN-KWK TPS 06 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	17	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 06
Р	Kabupaten Malinau	18	C HASIL SALINAN-KWK TPS 07 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	19	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 07
Р	Kabupaten Malinau	20	C HASIL SALINAN-KWK TPS 08 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota

Р	Kabupaten Malinau	21	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 08
Р	Kabupaten Malinau	22	C HASIL SALINAN-KWK TPS 09 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	23	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 09
Р	Kabupaten Malinau	24	C HASIL SALINAN-KWK TPS 10 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Ρ	Kabupaten Malinau	25	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 10
Р	Kabupaten Malinau	26	C HASIL SALINAN-KWK TPS 11 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	27	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 11
Р	Kabupaten Malinau	28	C HASIL SALINAN-KWK TPS 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	29	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 12
Р	Kabupaten Malinau	30	C HASIL SALINAN-KWK TPS 13 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	31	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 13
Р	Kabupaten Malinau	32	C HASIL SALINAN-KWK TPS 14 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	33	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 14
Р	Kabupaten Malinau	34	C HASIL SALINAN-KWK TPS 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	35	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 15
Р	Kabupaten Malinau	36	C HASIL SALINAN-KWK TPS 16 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	37	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota

			TPS 16
Р	Kabupaten Malinau	38	C HASIL SALINAN-KWK TPS 17 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	39	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 17
Р	Kabupaten Malinau	40	C HASIL SALINAN-KWK TPS 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	41	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 18
Р	Kabupaten Malinau	42	C HASIL SALINAN-KWK TPS 19 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	43	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 19
Р	Kabupaten Malinau	44	C HASIL SALINAN-KWK TPS 20 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	45	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 20
Р	Kabupaten Malinau	46	C HASIL SALINAN-KWK TPS 21 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	47	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 21
Р	Kabupaten Malinau	48	C HASIL SALINAN-KWK TPS 22 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	49	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Kota TPS 22
Des	sa Malinau Hulu k	Kecama	tan Malinau kota
Р	Kabupaten Malinau	50	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	51	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 01
Р	Kabupaten Malinau	52	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	53	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu

Р	Kabupaten Malinau	54	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	55	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu
Р	Kabupaten Malinau	56	C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	57	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 04
Р	Kabupaten Malinau	58	C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	59	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 05
Р	Kabupaten Malinau	60	C HASIL SALINAN-KWK TPS 06 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	61	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 06
Р	Kabupaten Malinau	62	C HASIL SALINAN-KWK TPS 07 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	63	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 07
Р	Kabupaten Malinau	64	C HASIL SALINAN-KWK TPS 08 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	65	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 08
Р	Kabupaten Malinau	66	C HASIL SALINAN-KWK TPS 09 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	67	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 09
Р	Kabupaten Malinau	68	C HASIL SALINAN-KWK TPS 10 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota

Р	Kabupaten Malinau	69	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 10
Р	Kabupaten Malinau	70	C HASIL SALINAN-KWK TPS 11 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	71	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 11
Р	Kabupaten Malinau	72	C HASIL SALINAN-KWK TPS 12 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	73	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 12
Р	Kabupaten Malinau	74	C HASIL SALINAN-KWK TPS 13 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	75	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 13
Р	Kabupaten Malinau	76	C HASIL SALINAN-KWK TPS 14 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	77	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hulu Kota TPS 14
Des	Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau kota		
Р	Kabupaten Malinau	78	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	79	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hilir Kota TPS 01
Р	Kabupaten Malinau	80	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	81	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hilir Kota TPS 02

Р	Kabupaten Malinau	82	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota	
Р	Kabupaten Malinau	83	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau Hilir Kota TPS 03	
Des	Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau kota			
Р	Kabupaten Malinau	84	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota	
Р	Kabupaten Malinau	85	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Pelita Kanaan Kota TPS 01	
Р	Kabupaten Malinau	86	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota	
Р	Kabupaten Malinau	87	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Pelita Kanaan Kota TPS 02	
Р	Kabupaten Malinau	88	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota	
Р	Kabupaten Malinau	89	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Pelita Kanaan Kota TPS 03	
Р	Kabupaten Malinau	90	C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota	
Keterangan			Bukti ini menjelaskan bahwa banyaknya pemilih- pemilih yang tidak terdafatar dalam DPT yang merupakan pemilih siluman yang dapat mencoblos dengan menggunakan jaiur Daftar Pemilih Tambahan dan dicatat dalam C Hasil Salinan-KWK ini sebagai	
Р	Kabupaten Malinau	91	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Pelita Kanaan Kota TPS 04	
Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau kota			an Malinau kota	
Р	Kabupaten Malinau	92	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota	
Р	Kabupaten Malinau	93	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Batu Lidung Kota TPS 01	

Р	Kabupaten Malinau	94	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	95	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Batu Lidung Kota TPS 02
Р	Kabupaten Malinau	96	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	97	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Batu Lidung Kota TPS 03
Des	a Tanjung Keran	jang Ke	ecamatan Malinau kota
Р	Kabupaten Malinau	98	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	99	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Tanjung Keranjang Kota TPS 01
Р	Kabupaten Malinau	100	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota
Р	Kabupaten Malinau	101	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kota Desa Tanjung Keranjang Kota TPS 02
Des	a Kaliamok Keca	ımatan	Malinau Utara
Р	Kabupaten Malinau	102	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Kaliamok Kecamatan Malinau Utara
Р	Kabupaten Malinau	103	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Kaliamok
Р	Kabupaten Malinau	104	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Kaliamok Kecamatan Malinau Utara
Р	Kabupaten Malinau	105	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Kaliamok Kota TPS 02
Р	Kabupaten Malinau	106	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Kaliamok Kecamatan Malinau Utara
Р	Kabupaten Malinau	107	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Kaliamok Kota TPS 03

Des	Desa Luso Kecamatan Malinau Utara			
Р	Kabupaten Malinau	108	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Luso Kecamatan Malinau Utara	
Р	Kabupaten Malinau	109	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Kaliamok Kota	
Des	Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara			
Р	Kabupaten Malinau	110	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara	
Р	Kabupaten Malinau	111	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang Kota TPS 01	
Р	Kabupaten Malinau	112	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara	
Р	Kabupaten Malinau	113	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang Kota TPS 02	
Р	Kabupaten Malinau	114	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara	
Р	Kabupaten Malinau	115	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang Kota TPS 03	
Р	Kabupaten Malinau	116	C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara	
Р	Kabupaten Malinau	117	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang Kota TPS 04	
Р	Kabupaten Malinau	118	C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara	
Р	Kabupaten Malinau	119	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang Kota TPS 05	
Р	Kabupaten Malinau	120	C HASIL SALINAN-KWK TPS 06 Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara	
Р	Kabupaten Malinau	121	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang Kota TPS 06	

	Р	Kabupaten Malinau	122	C HASIL SALINAN-KWK TPS 07 Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara
	Р	Kabupaten Malinau	123	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang Kota TPS 07
	Р	Kabupaten Malinau	124	C HASIL SALINAN-KWK TPS 08 Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara
	Р	Kabupaten Malinau	125	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang Kota TPS 08
Ī				

Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara

Р	Kabupaten Malinau	126	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara
Р	Kabupaten Malinau	127	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Respen Tubu TPS 01
Р	Kabupaten Malinau	128	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara
Р	Kabupaten Malinau	129	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Respen Tubu TPS 02
Р	Kabupaten Malinau	130	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara
Р	Kabupaten Malinau	131	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Respen Tubu TPS 03
Р	Kabupaten Malinau	132	C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara
Р	Kabupaten Malinau	133	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Respen Tubu TPS 05

Desa Putat Kecamatan Malinau Utara

Р	Kabupaten Malinau	134	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Putat Kecamatan Malinau Utara		
Р	Kabupaten Malinau	135	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Putat TPS 01		
Des	a Belayan Kecan	natan M	alinau Utara		
Р	Kabupaten Malinau	136	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Belayan Kecamatan Malinau Utara		
Р	Kabupaten Malinau	137	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Belayan TPS 01		
Р	Kabupaten Malinau	138	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Belayan Kecamatan Malinau Utara		
Р	Kabupaten Malinau	139	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Belayan TPS 02		
Р	Kabupaten Malinau	140	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Belayan Kecamatan Malinau Utara		
Р	Kabupaten Malinau	141	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Belayan TPS 03		
Des	Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara				
Р	Kabupaten Malinau	142	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara		
Р	Kabupaten Malinau	143	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Sembuak Warod TPS 01		
Р	Kabupaten Malinau	144	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara		
Р	Kabupaten Malinau	145	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Sembuak Warod TPS 02		

Des	Desa Lubak Manis Kecamatan Malinau Utara				
Р	Kabupaten Malinau	146	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Lubak Manis Kecamatan Malinau Utara		
Р	Kabupaten Malinau	147	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara Desa Lubak Manis TPS 01		
Des	sa Paking Kecam	atan Me	entarang		
Р	Kabupaten Malinau	148	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Paking Kecamatan Mentarang		
Р	Kabupaten Malinau	149	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Mentarang Desa Paking TPS 02		
Des	Desa Harapan Maju Kecamatan Mentarang				
Р	Kabupaten Malinau	150	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Harapan Maju Kecamatan Mentarang		
Keterangan		1	Bukti ini menjelaskan bahwa banyaknya pemilih- pemilih yang tidak terdafatar dalam DPT yang merupakan pemilih siluman yang dapat mencoblos		
Р	Kabupaten Malinau	151	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Mentarang Desa Harapan Maju TPS 02		
Des	sa Long Liku Kec	amatan	Mentarang		
Р	Kabupaten Malinau	152	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Liku Kecamatan Mentarang		
Р	Kabupaten Malinau	153	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Mentarang Desa Long Liku TPS 01		
Des	Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang				

Р	Kabupaten Malinau	154	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Bisai Kecamatan Mentarang		
Р	Kabupaten Malinau	155	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Mentarang Desa Long Bisai TPS 01		
Des	Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan				
Р	Kabupaten Malinau	156	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Langap Kecamatan Malinau Selatan		
Р	Kabupaten Malinau	157	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Desa Langap TPS 01		
Р	Kabupaten Malinau	158	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Langap Kecamatan Malinau Selatan		
Ket	Keterangan		Bukti ini menjelaskan bahwa banyaknya pemilih- pemilih yang tidak terdafatar dalam DPT yang merupakan pemilih siluman yang dapat mencoblos dengan menggunakan jaiur Daftar Pemilih Tambahan dan dicatat dalam C Hasil Salinan-KWK ini sebagai		
Р	Kabupaten Malinau	159	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Desa Langap TPS 03		
Р	Kabupaten Malinau	160	C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Langap Kecamatan Malinau Selatan		
Р	Kabupaten Malinau	161	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Desa Langap TPS 04		
Des	Desa Sengayan Kecamatan Malinau Selatan				
Р	Kabupaten Malinau	162	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Sengayan Kecamatan Malinau Selatan		
Р	Kabupaten Malinau	163	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Desa Sengayan TPS 01		

Des	Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan				
Р	Kabupaten Malinau	164	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan		
Р	Kabupaten Malinau	165	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Desa Long Loreh TPS 01		
Р	Kabupaten Malinau	166	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan		
Р	Kabupaten Malinau	167	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Desa Long Loreh TPS 02		
Р	Kabupaten Malinau	168	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan		
Ket	Keterangan		Bukti ini menjelaskan bahwa banyaknya pemilih- pemilih yang tidak terdafatar dalam DPT yang merupakan pemilih siluman yang dapat mencoblos dengan menggunakan jaiur Daftar Pemilih Tambahan dan dicatat dalam C Hasil Salinan-KWK ini sebagai		
Р	Kabupaten Malinau	169	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Desa Long Loreh TPS 03		
Р	Kabupaten Malinau	170	C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan		
Р	Kabupaten Malinau	171	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Desa Long Loreh TPS 04		
Des	Desa Long Lake Kecamatan Malinau Selatan Hulu				
Р	Kabupaten Malinau	172	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Lake Kecamatan Malinau Selatan Hulu		
Р	Kabupaten Malinau	173	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Hulu Desa Long Lake TPS 01		

Р	Kabupaten Malinau	174	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Long Lake Kecamatan Malinau Selatan Hulu		
Р	Kabupaten Malinau	175	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Hulu Desa Long Lake TPS 02		
Des	Desa Metut Kecamatan Malinau Selatan Hulu				
Р	Kabupaten Malinau	176	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Metut Kecamatan Malinau Selatan Hulu		
Р	Kabupaten Malinau	177	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Hulu Desa Metut TPS 01		
Des	a Long jalan Ke	camata	n Malinau Selatan Hulu		
Р	Kabupaten Malinau	178	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Jalan Kecamatan Malinau Selatan Hulu		
Р	Kabupaten Malinau	179	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Hulu Desa long Jalan TPS 01		
Des	Desa Tanjung LapangKecamatan Malinau Barat				
Р	Kabupaten Malinau	180	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat		
Р	Kabupaten Malinau	181	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa Tanjung Lapang TPS 01		
Р	Kabupaten Malinau	182	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat		
Р	Kabupaten Malinau	183	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa Tanjung Lapang TPS 02		
Р	Kabupaten Malinau	184	C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat		

Р	Kabupaten Malinau	185	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa Tanjung Lapang TPS 04		
Р	Kabupaten Malinau	186	C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat		
Р	Kabupaten Malinau	187	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa Tanjung Lapang TPS 05		
Р	Kabupaten Malinau	188	C HASIL SALINAN-KWK TPS 08 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat		
Р	Kabupaten Malinau	189	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa Tanjung Lapang TPS 08		
Р	Kabupaten Malinau	190	C HASIL SALINAN-KWK TPS 09 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat		
Р	Kabupaten Malinau	191	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa Tanjung Lapang TPS 09		
	Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat				
Des	sa Sesua Kecama	ıtan Mal	linau Barat		
Des	Kabupaten Malinau	192	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Sesua Kecamatan Malinau Barat		
	Kabupaten		C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Sesua Kecamatan		
Р	Kabupaten Malinau Kabupaten	192	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Sesua Kecamatan Malinau Barat DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten		
P P	Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Kabupaten	192	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Sesua Kecamatan Malinau Barat DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa Sesua TPS 01 C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Sesua Kecamatan		
P P	Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau	192 193 194	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Sesua Kecamatan Malinau Barat DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa Sesua TPS 01 C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Sesua Kecamatan Malinau Barat DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten		

Des	sa Kuala Lapangl	Kecama	tan Malinau Barat	
Р	Kabupaten Malinau	198	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat	
Р	Kabupaten Malinau	199	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa kuala Lapang TPS 01	
Р	Kabupaten Malinau	200	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat	
Р	Kabupaten Malinau	201	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa kuala Lapang TPS 02	
Р	Kabupaten Malinau	202	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat	
Р	Kabupaten Malinau	203	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa kuala Lapang TPS 03	
Р	Kabupaten Malinau	204	C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat	
Р	Kabupaten Malinau	205	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa kuala Lapang TPS 04	
Р	Kabupaten Malinau	206	C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat	
Р	Kabupaten Malinau	207	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Desa kuala Lapang TPS 05	
Des	Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir			
Р	Kabupaten Malinau	208	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir	
Р	Kabupaten Malinau	209	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Hilir Desa Setulang TPS 01	

Р	Kabupaten Malinau	210	C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir		
Р	Kabupaten Malinau	211	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Hilir Desa Setulang TPS 02		
Des	Desa Gong solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir				
Р	Kabupaten Malinau	212	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir		
Р	Kabupaten Malinau	213	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Selatan Hilir Desa Gong Solok TPS 01		
Des	a Nawang Baru I	Kecama	tan Kayan hulu		
Р	Kabupaten Malinau	214	C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu		
Р	Kabupaten Malinau	215	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kayan Hulu Desa Nawang Baru TPS 03		
Des	a Long Payau Ke	ecamata	n Kayan hulu		
Р	Kabupaten Malinau	216	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Payau Kecamatan Kayan Hulu		
Р	Kabupaten Malinau	217	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kayan Hulu Long Payau Baru TPS 01		
Des	a Long Betaoh K	(ecamat	an Kayan hulu		
Р	Kabupaten Malinau	218	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Betaoh Kecamatan Kayan Hulu		
Р	Kabupaten Malinau	219	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kayan Hulu Long Betaoh TPS 01		

Des	Desa Long Nawang Kecamatan Kayan hulu			
Р	Kabupaten Malinau	220	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu	
Р	Kabupaten Malinau	221	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kayan Hulu Long Nawang TPS 01	
Des	a Long Temuyat	Kecam	natan Kayan hulu	
Р	Kabupaten Malinau	222	C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu	
Р	Kabupaten Malinau	223	DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Kayan Hulu Long Temuyat	
Ρ	Kabupaten Malinau	224	Penetapan Daftar Pemilih tetap Kabupaten Malinau Nomor: 540/PL.02-BA/01/6502/KPU-Kab/X/2020 Tentang rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih tetap pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020 kabupaten malinau	
Р	Kabupaten Malinau	225	Photo copy/Scan KTP Elektronik ke Fhoto copy / Scan KTP Elektronik dan Daftar Hadir	
Ρ	Kabupaten Malinau	226	Foto Camat Malinau kota atas nama Rolland Rudyanto mengunakan Masker dengan logo WM yang menjadi inisial dari calon Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Malinau Nomor urut 3 Wempi W mawa, SE dan Jakaria,SE M.Si	
Ρ	Kabupaten Malinau	227	Video Kampanye dan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil bupati Kabupaten Malinau Nomor urut 3 Wempi W Mawa,SE dan Jakaria,SE. M.Si yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus pada hari minggu tanggal 23 oktober 2020 di Desa Mirau	
Р	Kabupaten Malinau	228	Video Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus melakukan acara syukuran dirumah jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau pada hari selasa tanggal 16 Desember 2020, video diambil dari siaran langsung akun Facebook atas nama Haji Badding yang pada saat acara berlangsung, Haji Badding melakukan siaran langsung	

Р	Kabupaten Malinau	229-A	Foto Kepala Desa Respen Tubu atas nama Dole Ucan, Melakukan Kampanye dan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Malinau Nomor urut 3 Wempi W. Mawa, SE dan Jakaria,SE. M.Si.
'		229-B	Foto Kepala Desa Respen Tubu atas nama Dole Ucan, Melakukan Kampanye dan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Malinau Nomor urut 3 Wempi W. Mawa, SE dan Jakaria,SE. M.Si.
Р	Kabupaten Malinau	230	Foto Postingan Akun Facebook atas nama Luluk Purwanti sering melakukan kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil bupati Kabupaten Malinau Nomor urut 3 Wempi W Mawa,SE dan Jakaria,SE. M.Si melalui media sosial Facebook, Luluk Purwanti merupakan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Р	Kabupaten Malinau	231	Form Model C-Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
Р	Kabupaten Malinau	232	Foto dan Video Rekapitulasi tingkat Kabupaten Malinau
	Kabupaten Malinau	233-A	Bukti Foto salah satu angkot di Kabupaten Malinau dangan Nomor Polisi KT.1465 SA yang menggunakan APK (Stiker) Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ukurannya melebihi ketentuan peraturan yang berlaku
		233-B	Bukti Foto salah satu angkot yang lain yang menggunakan APK (Stiker) Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ukurannya melebihi ketentuan peraturan yang berlaku
Р		233-C	Bukti Foto salah satu angkot yang berada dalam garasi rumah warga di Kabupaten Malinau menggunakan APK (Stiker) Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ukurannya melebihi ketentuan peraturan
		233-D	Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan No.01/LP/PB/Kab/24.02/X/2020 Terkait dengan pelanggaran APK (Stiker) Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ukurannya melebihi ketentuan peraturan yang berlaku
		233-E	Bukti Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Terkait dengan pelanggaran APK (Stiker) Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ukurannya melebihi ketentuan aturan dengan laporan

	Kabupaten	234-A	Foto Kejadian Mobilisasi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 Wempi W Mawa,SE dan Jakaria,SE. M.Si
P	Malinau	234-B	Video Kejadian Mobilisasi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 Wempi W Mawa,SE dan Jakaria,SE. M.Si

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a) Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau, dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* mengajukan permohonan *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur ambang batas (*prosentase*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
- 2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per tahun 2020, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Malinau adalah sebesar 81.059 jiwa. Untuk itu, ambang batas (*prosentase*) pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* adalah 2% dari suara sah. (*vide bukti T -1*)
- 3. Bahwa berdasarkan dokumen Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, diketahui jumlah total suara sah pada Pilkada Kota Malinau adalah 42.708 suara. Jadi jumlah selisih suara minimal bagi Pemohon untuk bisa mengajukan Permohonan adalah 2% x 42.708 = 854,16 suara. (vide bukti T-2)

- 4. Bahwa oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 19.807 9.757 = 10.050 suara. Jumlah ini jauh melampaui ambang batas yang ditentukan oleh pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.
- 5. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Eksepsi tentang Dalil-Dalil Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

 Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
 - 1) Petitum Dalam Permohonan Pemohon Tidak Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020
 - Permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6
 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur mengenai Tata Cara
 Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil
 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, namun ketentuan tersebut
 tidak diikuti oleh PEMOHON dalam mengajukan permohonannya.
 - Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - Bahwa dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Malinau Tahun 2020, menurut TERMOHON hal tersebut menunjukan

bahwa PEMOHON tidak yakin dengan data yang dimiliki untuk membantah hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON.

 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

2) PEMOHON Tidak Menyandingkan dan Menjelaskan Perbedaan Penghitungan Perolehan Suara Menurut TERMOHON Dan PEMOHON.

- Bahwa, dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, hal tersebut menurut TERMOHON membuktikan pula bahwa PEMOHON tidak memiliki atau yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON.
- Hal tersebut semakin meneguhkan bahwa proses serta hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, adalah fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan.

3) Dalil Pelangaran Secara Terstruktur, Sistemasis dan Masif Tidak Terurai Secara Jelas Kualifikasinya dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Penghitungan Suara.

 Bahwa, uraian dalil TERMOHON terkait adanya pemilih tambahan dengan jumlah signifikan yang tidak terdaftar dalam DPT dan pemilih menggunakan KTP-E di 15 Kecamatan --dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang-- tanpa menguraikan dan juga menjelaskan permasalahan yang terjadi di masing-masing TPS terkait dengan proses dan hasil penghitungan, sehingga maksud dan tujuan PEMOHON dalam menyajikan dalil beserta data-data tersebut tidak dapat dimengerti. Terlebih lagi dalam petitumnya Pemohon memohon agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada 15 Kecamatan, semakin menegaskan bahwa antara dalil-dalil Permohonan dengan tuntutannya tidak sinkron.

- Bahwa, dugaan pembiaran yang dilakukan TERMOHON terkait adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah tidak ada relevansinya dengan hasil penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 serta tidak ada kaitannya pula dengan tugas dan wewenang TERMOHON.
- Bahwa, begitu pula dengan dalil PEMOHON tentang adanya dugaan pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, Pemohon tidak menguraikan secara jelas kualifikasi terstruktur, sistemasis dan masifnya, sehingga tidak jelas dampaknya terhadap hasil penghitungan suara. Data yang disajikan PEMOHON tidak menunjukan bagaimana signifikasi perubahan hasil suara jika seandainya (*quod non*) data tersebut adalah benar. Sebab surat suara yang tidak sah tidak bisa diklaim milik salah satu pasangan calon.
- Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif, perlu Termohon tegaskan sekali lagi merupakan dalil yang tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena Pemohon tidak secara tegas dan jelas serta rinci menjelaskan dimana letak terstruktur, sistematis dan masifnya kecurangan serta pelanggaran yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan potongan-potongan peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling terkait namun didalilkan sebagai sesuatu yang tersistematis, sehingga Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh

TPS pada 15 Kecamatan, yang sama artinya dengan melaksanakan pemilihan ulang di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

II. Dalam Pokok Permohonan

- 1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini
- 2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 3. Bahwa pertama-tama perlu Termohon sampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malinau berlangsung dengan aman dan damai. Puncak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut adalah pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 dan rekapitulasi berjenjang dengan diakhiri penetapan hasil rekapitulasi suara pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA. (vide bukti T 3)
- 4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, dengan ini Termohon membantah secara tegas dan menjawab sebagai berikut :

4.1. <u>Bantahan Tentang Pemilih Tambahan yang memilih menggunakan</u> KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket)

- 4.1.1. Bahwa penggunaan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) Dari Dispendukcapil dalam rangka pemungutan suara sudah lama dilakukan, yaitu sejak tahun 2009 dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009, yang pada pokoknya bahwa memperbolehkan pemilih yang belum masuk DPT untuk memilih dengan cara menunjukkan KTP dan KK atau Paspor yang masih berlaku. Artinya penggunaan KTP elektronik bagi pemilih tambahan seharusnya tidak perlu dipermasalahkan Pemohon, karena hal tersebut sudah berlaku dan memiliki dasar aturan hukum sejak lama.
- 4.1.2. Bahwa jumlah perekaman KTP-el yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau dari sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d 9 Desember 2020 adalah sebanyak 925 orang. Dari Total perekaman KTP-el tersebut sebanyak 779 perekaman KTP-el dilakukan oleh pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun

belum memiliki KTP, sedang sisanya sebanyak 146 perekaman KTP-el dilakukan oleh masyarakat Malinau yang tidak terdaftar dalam DPT. Dengan demikian kegiatan perekaman KTP-el yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau didominasi oleh pemilih yang memang sudah terdaftar dalam DPT dan tidak ada kaitannya dengan perekaman KTP untuk pemilih DPTb sebanyak 1896 orang. Fakta ini dapat disimpulan pula bahwa sebagian besar pemilih DPTb merupakan pemilih yang sudah memiliki KTP-el sebelum DPT ditetapkan. (vide bukti T - 4)

4.1.3. Bahwa penggunaan KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket) sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

"Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik."

- 4.1.4. Bahwa demikian pula penggunaan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) dilaksanakan sesuai dengan aturan, yaitu penggunaan hak pilihnya dilakukan dari pukul 12.00 13.00 dan tempat menyalurkan hak suaranya di TPS terdekat sesuai alamat domisili yang tercantum dalam KTP elektronik milik pemilih. Justru apabila petugas KPPS tidak memberikan hak pilih kepada pemilih yang menggunakan KTP Elektronik dan Suket, maka dapat diancam pidana penjara 12 bulan sampai dengan 24 bulan atau denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). (vide bukti T 5)
- 4.1.5. Bahwa jika terdapat warga Malinau yang belum terdaftar dalam DPT dan kemudian melakukan perekaman KTP di masa pemilihan merupakan hal yang umum dan seharusnya didukung, karena apa yang dilakukan tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar bisa menyalurkan hak suaranya.

- 4.1.6. Bahwa keinginan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP tidak dapat diartikan sebagai bagian dari pelanggaran yang terstruktur, sistematik dan massif yang dilakukan oleh Termohon (KPU kabupaten Malinau) dan Pemerintah (Disdukcapil).
- 4.1.7. Bahwa pada semua TPS yang ada pemilih tambahan dengan menggunakan KTP elektronik dan Suket, tidak pernah ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon serta tidak ada peringatan atau teguran dari pengawas TPS.
- 4.1.8. Bahwa terkait jumlah pemilih DPTb di kecamatan Malinau Kota yang diduga telah terjadi penggelembungan suara pada/oleh pemilih DPTb tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat keberatan dari saksi Paslon nomor urut 1 pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Malinau Kota, telah dibacakan dan dijawab/dibahas pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten, dengan kesimpulan jawaban sebagai berikut :
 - Keberatan saksi yang disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan Malinau Kota tidak disertai dengan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran oleh pemilih DPTb, sehingga tidak dapat dimaknai telah terjadi penggelembungan suara.
 - Berdasarkan penjelasan ketua PPK kecamatan Malinau Kota dan diperkuat keterangan dari Bawaslu Kabupaten Malinau menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS di Malinau Kota yang diawasi oleh pengawas TPS dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Paslon tidak terdapat pelanggaran oleh pemilih DPTb di kecamatan Malinau Kota.
 - Keberatan saksi yang telah disampaikan tidak menghentikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten Malinau dan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud maka pelanggaran tersebut dapat disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Malinau untuk dilakukan penindakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti T -5 pada lampiran dokumen model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Malinau Kota)

4.1.9. Bahwa tidak ada yang dapat memastikan apakah pemilih DPTb yang menyalurkan hak suaranya tersebut semuanya akan memilih paslon nomor urut 3. Fakta-fakta di lapangan, TPS yang terdapat penumpukan pemilih DPTb tidak semuanya dimenangkan oleh Paslon nomor 3. Pada TPS lain yang juga terdapat penumpukan pemilih DPTb dimenangkan pula oleh Paslon nomor urut 1 maupun Paslon nomor urut 2. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakn adanya penumpukan pemilih DPTb dianggap sebagai bagian dari pelanggaran TSM untuk kepentingan Paslon nomor urut 3 merupakan dalil yang tidak rasional dan tidak berdasar. (vide bukti T-2 pada lampiran)

4.2. <u>Bantahan tentang pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/Kepala Desa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 70 ayat (1) huruf (c) juncto pasal 71 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016</u>

4.2.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan pejabat Negara/Pejabat Daerah/ Pejabat ASN/ TNI/ Polri/ Kepala Desa/Lurah sebagaimana dalil Permohonan pada halaman 11 angka 4 s/d 7, sebagai bentuk ketidak-netralan dalam Pilkada, adalah dalil yang keliru. Dalam hal ini Termohon tidak tahu dan tidak pernah mendapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon. Kalaupun memang terbukti ada pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maka yang berwenang untuk memeriksa dan menindaknya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, selanjutnya temuan Bawaslu akan diserahkan ke Komisi ASN (KASN), kemudian KASN akan memberi rekomendasi ke Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan hukuman ke ASN yang melanggar. Namun faktanya sampai saat ini tidak pernah ada

- rekomendasi atau putusan yang ditujukan langsung kepada Termohon terkait pelanggaran tersebut.
- 4.2.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau, adalah murni pelanggaran pidana dan/atau kode etik yang masing-masing berdiri sendiri yang bersifat personal dan sporadis, serta tidak ada kaitan satu sama lainnya sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif.
- 4.2.3. Bahwa terkait pelanggaran pemasangan APK berupa sticker di mobil angkot dan mobil pribadi, Bawaslu Kabupaten Malinau telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Malinau melalui surat nomor : 430/K.KU.2/TU.00.01/X/2020 tertanggal 30 Oktober 2020 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2020 yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3. Atas rekomendasi pelanggaran administrasi tersebut KPU Kabupaten Malinau telah melakukan langkah-langkah kongkret sebagai berikut:
 - Pada tanggal 4 November 2020 Termohon melaksanakan rapat pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 sebagaimana Berita Acara Nomor: 578/PY.02.2-BA/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 dan diikuti tindak lanjut Nomor 582/PY.02.2rapat Rk/02/6502/KPU-Kab/XI/2020, yang pada intinya menyatakan "terlapor atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W. Mawa dan Jakaria terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan diberikan sanksi berupa perintah penyempurnaan prosedur (sesuai dengan pasal 22 ayat (2) huruf a, PKPU nomor 25 Tahun 2013); (vide bukti T-6)

- Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tersebut Termohon berkirim surat kepada Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 Wempi W Mawa, SE. dan Jakaria, SE., M.Si., sebagaimana surat nomor : 600/PY.02.2/6502/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 4 November 2020, yang pada intinya memberitahukan bahwa terlapor atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W. Mawa dan Jakaria terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan diberikan sanksi berupa perintah penyempurnaan prosedur; (vide bukti T-7)
- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 KPU Kabupaten Malinau menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Malinau Nomor: 472/K.KU-02/TU.00.01/XI/2020 perihal tanggapan sanksi pelanggaran administrasi pemilihan, yang memuat rekomendasi untuk melakukan penetapan sanksi atas pelanggaran administrasi pemilihan sesuai dengan pasal 75 ayat (1) PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Pada Tanggal 23 November 2020 KPU Kabupaten Malinau kembali melaksanakan rapat pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, sebagaimana Berita Acara Nomor: 653/PY.02.2-BA/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 dan diikuti rapat tindak lanjut Nomor: 654/PY.02.2-Rk/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 23 November 2020, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat nomor: 655/PY.02.2-RK/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau dan menetapkan sanksi yang dijatuhkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Nomor Urut 3 Wempi W. Mawa dan Jakaria sesuai pasal 75 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2017 berupa Perintah penertiban bahan kampanye

- (sticker dikendaraan umum) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; (vide bukti T- 8)
- Pada tanggal 27 November 2020 Termohon menerima undangan rapat dari Bawalu Kabupaten Malinau sebagaimana surat Nomor: 498/K.KU-02/TU.00.01/XI/2020, dengan agenda penertiban APK dan BK, khususnya penertiban bahan kampanye berupa sticker di kendaraan umum; (vide bukti T-9)
- Pada tanggal 1 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan penertiban dan pelepasan sticker dikendaraan umum (Angkutan Kota) yang dilaksanakan di Terminal Malinau Kota dengan melibatkan unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

4.3. Bantahan Tentang Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali

- 4.3.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Camat Kayan Selatan atas nama Stim Ala telah melakukan pencoblosan 2 kali, yaitu pada TPS 2 Desa Long Nawang dan TPS 1 Desa Long Nawang, sehingga menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengarahkan kepada tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang keliru. Adapun fakta yang sebenarnya adalah terkait kejadian tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwenang, sedangkan terkait hasil penghitungan yang didalamnya terdapat surat suara yang diduga telah dicoblos dua kali oleh Camat Kayan Selatan tersebut sampai akhir penghitungan tidak ada perbaikan, karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang mekanisme perbaikan penghitungan suara apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
- 4.3.2. Bahwa keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 desa Long Nawang terkait pelanggaran oleh Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala yang mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 1 dan TPS 2 desa Long Nawang, telah ditindaklanjuti oleh

- Bawaslu Kabupaten Malinau. Saat ini KPU Kabupaten Malinau juga sedang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPPS di TPS 2 desa Long Nawang atas peristiwa tersebut. (vide T- 5 pada lampiran model C.Hasil-KWK di TPS 01 Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu)
- 4.3.3. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 tetap berjalan terus sampai dengan selesai serta tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena peristiwa pencoblosan 2 (dua) kali tersebut hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pemilih. Hal ini telah sesuai dengan undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 Pasal 112 ayat (2) huruf d yang berbunyi : Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : "lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda".

4.4. <u>Bantahan Tentang Segel Sampul Kertas Yang Memuat Model D hasil</u> Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- 4.4.1. Bahwa Pemohon keberatan karena pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, dokumen tidak berada dalam amplop yang berlogo KPU. Untuk itu, Termohon membantah dalil Pemohonan dan memberikan klarifikasi sebagai berikut dibawah ini.
- 4.4.2. Bahwa menjelang rapat pleno akan berakhir, yang mengajukan keberatan tentang amplop khusus tersebut adalah saksi paslon nomor urut 1, yang selanjutnya meminta formulir model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK dan menuliskan keberatan terkait tidak disediakannya amplop khusus untuk menyimpan dokumen hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. (vide bukti T- 10)
- 4.4.3. Bahwa perlu dipahami KPU Kabupaten Malinau tidak menyiapkan amplop dengan desain khusus yang disediakan untuk menyimpan Formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK. Adapun fakta di lapangan, pada akhir rapat pleno tingkat kecamatan, petugas PPK

memasukkan formulir model D.hasil kecamatan-KWK ke dalam amplop biasa atau kantong plastik yang **DISEGEL** dan kemudian memasukkannya kedalam kotak suara dan **DISEGEL** serta diikat kabel ties *(cable ties)* yang **DISEGEL** pula. Demikian pula saat kotak suara dibuka dihadapan saksi Paslon dan Bawaslu semua kotak suara masih dalam kondisi **TERSEGEL**. Selain daripada itu, tidak ada aturan yang mengatur bahwa amplop harus berlogo. *(vide bukti T – 11)*

- 4.4.4. Bahwa berdasar fakta di lapangan, PPK dari 15 kecamatan telah memasukkan formulir model D.hasil kecamatan-KWK ke dalam amplop sebanyak 7 dokumen, kedalam kantong plastik transparan sebanyak 7 dokumen dan ke dalam map sebanyak 1 (satu) dokumen yang keseluruhan dokumen tersebut tersimpan dalam kotak suara yang tersegel serta diikat dengan kabel ties.
- 4.4.5. Bahwa fakta lain menegaskan tidak terjadi perubahan perolehan suara untuk masing-masing Paslon mulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. (vide bukti T -2 dan bukti T -5)
- 4.4.6. Bahwa metode rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten dilakukan dengan cara membaca satu demi satu angka-angka pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diambil dari kotak suara yang tersegel dan para saksi dari masing-masing paslon serta Panwascam/Bawaslu mencermati angka-angka yang dibacakan tersebut dengan data yang tertuang pada salinan sertifikat yang dipegang oleh masing-masing saksi dan Panwascam/Bawaslu.
- 4.4.7. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara berupa formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK, data perolehan suara dari masing-masing Paslon sama persis dengan data yang dimiliki oleh masing-masing saksi dan Bawaslu berupa salinan formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK serta tidak terdapat keberatan terhadap perolehan suara yang diperoleh masing-masing Paslon. (vide bukti T -10)

4.4.8. Bahwa selama proses rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten, tidak ada keberatan atas hasil penghitungan suara maupun keberatan terkait kecurangan perubahan perolehan suara dari masing-masing Paslon. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya perubahan perolehan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tak berdasar dan harus ditolak.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19:00 WITA;
- Menetapakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil
 Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang benar adalah sebagi berikut:

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
No.		
1.	Pdt. Martin Labo, S.Th., M.Si dan	13.144 suara
	Dt. Mohammad Nasir, SH., M.AP	
2.	Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si	9.757 suara
	dan Muhrim, SE	
3.	Wempy W. Mawa, SE dan	19.807 suara
	Jakaria, SE., M.Si	

Total Suara Sah	42.708 suara

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T -1 Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Malinau No. 800/003/Sek II/I/2021 tanggal 5

Januari 2021

2. Bukti T -2 SK No. 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/ KPU-MAL/XII/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Malinau, tanggal 16 Desember 2020

- 3. Bukti T -3 Kumpulan Surat Keputusan KPU Kabupaten Malinau:
 - SK No. 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
 - SK No. 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
 - SK No. 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/ KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
- 4. Bukti T -4 Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau No. 311/800/Sek II/XII/2020 tanggal

31 Desember 2020

Kumpulan model D.hasil kecamatan-KWK seluruh 5. Bukti T -5

kecamatan di Kabupaten Malinau (beserta lampirannya)

Bukti T - 6 6. Berita Acara No. 578/PY.02.2-BA/02/6502/KPU-

Kab/XI/2020 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2020, dan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 No : 582/PY.02.2-Rk/02/6502/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 4 November 2020

7. Bukti T - 7 : Surat KPU Kabupaten Malinau No. 600/PY.02.2/02/6502/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 4 November 2020

8. Bukti T - 8 Berita Acara No. 653/PY.02.2-BA/02/6502/KPUtentang Kab/XI/2020 rapat pleno tindak lanjut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten rekomendasi Malinau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, dan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2020 No. 654/PY.02.2-Rk/02/6502/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 23 November 2020, dan surat No. 655/PY.02.2/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau, tanggal 23 November 2020

9. Bukti T - 9 : Surat dari Bawaslu Kabupaten Malinau No. 498/K.KU-02/TU.00.01/XI/2020, tanggal 27 November 2020

10. Bukti T – 10 : Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK

11. Bukti T - 11 : Dokumentasi pengambilan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang menggunakan kantong plastik/Map pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : "Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum":

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) disebutkan bahwa: "Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum":
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) disebutkan bahwa :

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.";

4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa: "Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.";

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang diumumkan

pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, disebutkan bahwa perolehan suara Paslon No. Urut 1 sebesar 13.144 (tiga belas ribu seratus empat puluh empat) suara, perolehan suara Paslon No. Urut 2 sebesar 9.757 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara, dan perolehan suara Paslon No. Urut 3 sebesar 19.807 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh) suara, total suara sah sebesar 42.708 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan) suara. Perbedaan suara antara Paslon No. Urut 1 dan Paslon No. Urut 3 sebesar 6.663 (enam ribu enam ratus enam puluh tiga) suara atau sebesar 16,60% (enam belas koma enam puluh persen), sedangkan perbedaan suara antara Paslon No. Urut 2 (Pemohon) dan Paslon No. Urut 3 (Pihak Terkait) sebesar 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) suara atau sebesar 23,53% (dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen). Hal ini tentunya telah melampaui ambang batas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (2) tersebut diatas; (vide: PT-1)

- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa: "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih";
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon:
- 7) Bahwa Pemohon dalam permohonanya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya manjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti

- dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 8) Bahwa dalam dalil-dalil permohonan. Pemohon hanya mempermasalahkan perihal adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih menggunakan E-KTP di 15 (lima belas) Kecamatan. keterlibatan peiabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah, pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 jo Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. dan pelanggaran terhadap Pasal 32 huruf (a), yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga penyelesaian Pemohon pelanggaran hukum yang didalilkan tersebut penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa secara keseluruhan di dalam permohonan, Pemohon tidak membantah hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan peristiwa-peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikannya dengan perolehan suara;
- 10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut :

11) Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon menyebutkan : "Berdasarkan oenetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon berada diperingkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 9.757 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara.

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon", namun Pemohon tidak menyebutkan dan tidak dapat membuktikan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon;

12) Bahwa Pemohon dalam Petitumnya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS pada 15 Kecamatan, yakni :

No.	Kecamatan
1.	Mentarang
2.	Malinau Kota
3.	Pujungan
4.	Kayan Hilir
5.	Kayan Hulu
6.	Malinau Selatan
7.	Malinau Utara
8.	Malinau Barat
9.	Sungai Boh
10.	Kayan Selatan
11.	Bahau Hulu

12.	Mentarang Hulu
13.	Malinau Selatan Hilir
14.	Malinau Selatan Hulu
15.	Sungai Tubu

tanpa ada satu pun menguraikan dalil yang relevan dengan Positanya. Misalnya, ada pemilih tambahan dengan jumlah signifikan yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan Elektronik KTP (E-KTP) agar dapat melakukan pencoblosan pada 15 Kecamatan tersebut di atas sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) orang, pertanyaannya apakah 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) orang tersebut kesemuanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)? Sedangkan jelas terbukti bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-

Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 132/HK-03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, ada 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 (Paslon No. urut 1: Pdt. Martin Labo, S.Th., M.Si dan DT Mohammad Nasir, SH., M.AP; Paslon No. Urut 2: Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si dan Muhrim, SE; dan Paslon No. Urut 3: Wempi W. Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si); (vide: PT-2 dan PT-3)

- 13) Dengan demikian sangat jelas terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- 14) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 15) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka sehingga membangun opini bahwa Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2020 dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan;
- 16) Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini;
- 17) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: Nomor 373/HK.03.1-

Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Malinau Tahun 2020, yang dimumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 19:00 Wita, menyebutkan :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pdt. MARTIN LABO, S.Th., M.Si dan DT MOHAMMAD NASIR, SH., M.AP	13.144
2.	Drs. JHONNY LAING IMPANG, M.Si dan MUHRIM, SE	9.757
3.	WEMPI W. MAWA, SE dan JAKARIA, SE., M.Si	19.807
	Total Suara Sah	42.708

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, perbedaan suara antara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebesar 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) suara atau sebesar 23,53% (dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen). Sedangkan perbedaan suara antara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Paslon Nomor Urut 1 sebesar 6.663 (enam ribu enam ratus enam puluh tiga) suara atau sebesar 16,60% (enam belas koma enam puluh persen). Dengan demikian maka telah melampaui ambang batas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

18) Bahwa Pemohon tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, berapakah sesungguhnya persentase dan/atau angka kemenangan Pemohon, bukan saja tidak

- diketahui secara pasti oleh Pihak Terkait, tetapi juga tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon sendiri;
- 19) Bahwa permohonan Pemohon hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan peristiwa-peristiwa yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari dalil-dalil sebagai berikut:
 - Keterlibatan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah, antara lain :
 - a) Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudyanto menggunakan masker dengan logo WM yang menjadi inisial dari Pihak Terkait;
 - b) Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus telah melakukan kampanye di desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2020 dengan mendukung Pihak Terkait secara terang-terangan;
 - Kepala Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara atas nama Dole Ucan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan kampanye dan mendukung Pihak Terkait;
 - d) Postingan akun Facebook atas nama Luluk Purwanti yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau sering melakukan kampanye untuk Pihak Terkait;
 - Pelanggaran terhadap Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali : Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala pada tanggal 09 Desember 2020 melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;
 - 3. Pelanggaran terhadap Peraturan KPU No. 9 Tahun 2018 jo. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya di dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a perihal kewajiban menyegel setiap sampul kertas yang memuat Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK;

- 4. Pelanggaran terhadap Pasal 32 huruf a perihal kewajiban pengawas pemilih untuk bersikap netral dan tidak diskriminatif;
- 20) Bahwa saksi-saksi dari Pemohon di tiap-tiap TPS justru tidak mengajukan keberatan dan tetap menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kecamatan saksi dari Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dan tetap menandatangani berita acara hasil pleno, dan pada pleno tingkat kabupaten saksi dari Pemohon juga tidak mengajukan keberatan; (*vide*: PT-4)
- 20) Bahwa menurut Pihak Terkait justru Pemohon telah melakukan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat, yaitu :
 - a. Pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Malinau; (*vide*:PT-5)
 - b. Pemohon pernah dilaporkan telah melakukan dugaan money politik yang dilakukan sehari sebelum pencoblosan; (*vide*:PT-6)
- 22) Bahwa Pihak Terkait adalah bukan pasangan incumbent sehingga tuduhantuduhan yang didalilkan dalam permohonan Pemohon seperti telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah tidak berdasar;
- 23) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang mengakibatkan kerugian hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 Wita;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

- Bukti : Keputusan KPU Malinau Nomor
 PT-1 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020;
- Bukti : Keputusan KPU Malinau Nomor
 PT-2 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-kab/IX/2020;
- Bukti : Keputusan KPU Malinau Nomor
 PT-3 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020;
- 4. Bukti : Hasil Pleno tingkat kecamtan Mentarang,
 PT-4 Malinau Kota, Malinau Selatan, malinau
 Utara, malinau barat, Malinau Hulu,
 Mentarang Hulu, Malinau Selatan hilir,
 Malinau Selatan Hulu;
- 5. Bukti : Foto Baleho pasangan Calon Drs. Jhonny
 PT-5 Laing Impang dan Muhrim, SE di simpang 3 Bukti Tidak
 lampu mera Tanjung Belimbing; Disahkan
- 6. Bukti : Foto Surat Pelaporan Dugaan Pelanggaran
 PT-6 Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota,
 Provinsi Kalimantan utara di Bawaslu
 Malinau;
- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau memberi keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan;

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Peningkatan Pemilih Tambahan Di 15 Kecamatan

Bahwa terhadap pokok permohonan perkara *a quo*, yang mendalilkan bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Terkait jumlah DPTb dengan jumlah yang signifikan di 15 Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Tentang Pokok Permohonan

				Jumlah pemilih yang	
				tidak terdaftar dalam	
		Jumlah Pemilih	Jumlah yang	DPT yang	
NO	Kecamatan	dalam DPT	pindah memilih	menggunakan Hak	
		(Model A3-KWK) (DPPh)		Pilih dengan	
				E-KTP atau Suket	
				(DPTb)	
1.	Mentarang	3.948	78	64	
2.	Malinau Kota	14.537	252	1052	
3.	Pujungan	1277	31	13	
4.	Kayan Hilir	1082	15	17	
5.	Kayan Hulu	1949	17	45	
6.	Malinau Selatan	319	69	130	
7.	Malinau Utara	8.5	101	268	
8.	Malinau Barat	7.059	76	195	
9.	Sungai Boh	1.738	18	24	
10.	Kayan Selatan	1.464	24	8	
11.	Bahau Hulu	981	33	3	
12.	Mentarang Hulu	670	54	1	
13.	Malinau Selatan Hilir	2.084	19	23	

14.	Malinau Selatan Hulu	1.611	47	49	
15.	Sungai Tubu	Sungai Tubu 592 48			
	JUMLAH	50.682	882	1.896	

2. Hasil Pengawasan PTPS di 15 Kecamatan Kabupaten Malinau

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Malinau sesuai hasil pengawasan PTPS diwilayah Kabupaten Malinau Terkait jumlah DPTb dengan jumlah yang signifikan di 15 Kecamatan. Adapun hasil pengawasan PTPS Se-Kabupaten Malinau disampaikan sebagai berikut :

a. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Mentarang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Mentarang terdapat jumlah DPTb sebanyak 3469. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Mentarang sebagai berikut: (Bukti PK-1)

Tabel. 2
Hasil Pengawasan PTPS Se-Kecamatan Mentarang

			DAT	A PEM	IILIH		Р	ENGGUN	NA HAK F	PILIH	
	DESA								SURAT	SUARA	
NO	Keluraha n	TPS	DPT	DP Tb	DPPh	DPT	DPTb	DPPh	TIDA K SAH	SAH	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+9- 10	
										10	Pongici
1	Long Gafit	1	216		3	189	2	3	3	191	Pengisi an data pemilih dan penggu na hak pilih tidak sesuai
2.	Long Bisai	1	361	9	9	322	9	9	2	338	Pengisi an data penggu naan surat suara tidak sesuai.
3.	Temalan	1	149	0	9	122	0	10	0	132	

	g										
4.	Long Liku	1	100	8	0	89	8	0	0	97	
		1	327	4	8	284	4	8	1	295	
		2	339	5	6	291	5	6	2	300	
5.	Pulau Sapi	3	343	6	10	291	6	10	3	304	Pengisi an data pemilih dan penggu na hak pilih tidak sesuai
		4	328	0	3	272	0	3	2	273	
6.	Paking .	1	230	0	4	203	0	4	21	186	
"		2	75	2	2	71	2	2	3	72	
7.	Lidung Kemenci	1	338	3	10	300	3	10	1	312	
		1	362	6	6	299	6	6	5	306	
8.	Mentaran g Baru	2	366	8	3	308	8	2	8	310	Pengisi an data pemilih dan penggu na hak pilih tidak sesuai
9.	Harapan	1	207	2	3	159	2	3	2	162	
	Maju	2	207	10	2	185	10	2	6	191	
J	Jumlah	15	3948	63	78	3385	65	78	59	3469	

b. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Kota

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Kota terdapat jumlah DPTb sebanyak 12.359. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Malinau Kota sebagai berikut: (Bukti PK-2)

Tabel. 3
Hasil Pengawasan PTPS Se-Kecamatan Malinau Kota

Ī	N	DES	TP	DATA PEMILIH				PENGGUNA HAK PILIH				
	0	Α	S	DPT	DP	DPP	DPT	DPT	DPP	SURAT	Ket	
		Kelur			Tb	h	ו יום	b	h	SUARA		

	ahan								TIDA		
									K	SA	
									SAH	Н	
										7+8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+9-	
										10	
		1	338	12	0	255	12	0	2	265	Jumlah pengguna hak pilih berdasarka n Model C.Hasil Salinan tidak sesuai dengan Jumlah DPT Yang ditetapkan
		2	336	35	9	230	35	9	4	270	Jumlah pengguna hak pilih berdasarka n Model C.Hasil Salinan tidak sesuai dengan Jumlah DPT Yang ditetapkan
1	Mali nau	3	368	0	0	293	10	4	2	305	•
	Kota	4	290	39	5	222	39	5	1	265	
		5	326	6	15	246	6	15	4	263	
		6	286	27	5	222	27	5	2	254	
		7	326	8	0	262	8	0	5	265	
		8	284	47	0	221	47	2	7	263	
		9	374	38	14	276	38	14	3	326	Jumlah pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah tidak sesuai
		10	368	5	0	269	5	0	3	271	300301
		11	358	22	3	250	22	3	4	271	
		12	349	3	0	253	3	0	4	252	
		13	335	23	5	227	23	5	5	250	Jumlah pengguna hak pilih dengan

											suara sah dan tidak sah tidak sesuai
		14	338	61	4	277	61	4	10	332	
		15	330	28	5	254	28	5	4	283	Tidak ada penulisan angka pada kolom Pengguna Hak Pilih
		16	348	23	5	272	23	3	12	286	
		17	326	18	5	252	18	5	7	268	
		18	305	24	1	246	24	1	3	268	
		19	317	17	6	253	17	3	6	267	
		20	314	36	7	261	37	7	10	295	
		21	385	12	0	286	12	0	8	290	Penulisan Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Tidak sesuai
		22	384	21	1	275	21	1	10	287	
	Dolit	1	371	7	9	296	7	9	3	309	
	Pelit a	2	358	33	13	279	33	13	4	321	
2	Kana an	3	337	8	6	298	8	5	4	307	
	an	4	332	18	9	269	18	9	2	294	
		1	276	50	3	232	50	1	2	281	
		2	227	53	12	189	53	12	5	249	
		3	201	0	0	161	19	7	1	186	Jumlah Pemilih DPTb Tidak di tulis pada Kolom data Pemilih
		4	289	8	7	207	8	7	4	218	
3	Mali nau	5	303	35	3	227	35	3	5	260	
3	nau Hulu	6	279	24	2	213	24	2	3	236	Penulisan Jumlah DPT pada Kolom Data Pemilih Tidak Sesuai Dengan DPT yang ditetapkan dan Penulisan

92

											Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Pada Kolom Pengguna Hak Pilih Tidak Sesuai
		7	252	17	9	196	17	8	4	217	
		8	232	51	4	175	51	4	3	227	
		9	179	0	0	149	22	3	3	171	
		10	297	11	17	223	11	17	2	249	
		11	300	0	0	209	37	17	4	259	
		12	276	22	4	196	22	4	5	217	
		13	227	21	0	177	21	0	5	193	Pengisian Jumlah pengguna hak pilih tidak di tulis
		14	248	23	4	190	23	4	5	213	Pengisian Jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai
	Mali	1	270	16	4	224	16	4	5	239	
4	nau	2	245	9	5	208	9	5	1	221	
	Hilir	3	241	6	4	210	6	4	7	213	
5	Tanj ung Kera njan	1	210	2	9	174	2	9	3	182	Pengisian Jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai
	g	2	201	4	11	178	4	11	2	191	
		1	324	18	0	277	18	0	2	293	
		2	353	7	2	261	7	1	1	268	
6	Batu Lidu ng	3	324	14	0	240	14	0	5	249	Pengisian Jumlah penggunaa n surat suara tidak sesuai
Ju	mlah	48	1453 7	962	227	11260	1051	250	206	123 59	

c. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Pujungan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Pujungan terdapat jumlah DPTb sebanyak 930. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Pujungan sebagai berikut: (Bukti PK-3)

Tabel. 4
Hasil Pengawasan PTPS Se-Kecamatan Pujungan

			DAT	TA PEM	ILIH		PEN	NGGUNA	HAK PIL	_IH	
NO	DESA	TPS		DPT				DPP		RAT ARA	
	Kelurahan	0	DPT	b	DPPh	DPT	DPTb	Н	TIDA K SAH	SAH	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+9 -10	
1	Long Pujungan	1	359	9	8	232	9	8	6	243	
2	Long Ketaman	1	92	0	0	73	0	0	0	73	
3	Lon Pua	1	57	1	3	45	1	3	0	49	
4	Long Jelet	1	63	0	5	53	0	5	0	58	
5	Long Paliran	1	80	0	2	59	0	2	0	61	
6	Long Bena	1	44	0	5	38	0	5	0	43	
7	Long Aran	1	290	1	4	200	1	4	4	201	
8	Long Lame	1	152	0	1	103	0	1	2	102	
9	Long Belaka Pitau	1	140	2	3	99	2	3	4	100	
	Jumlah	9	1277	13	31	902	13	31	16	930	

d. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Kayan Hilir

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Kayan Hilir terdapat jumlah DPTb sebanyak 873. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Kayan Hilir sebagai berikut: (Bukti PK-4)

Tabel. 5
Hasil Pengawasan PTPS Se-Kecamatan Kayan Hilir

				DA	TA PEM	IILIH			PENGO	SUNA HA	K PILIH	
١	10	DESA Kelurahan	TPS	DPT	DPT	DPPh	DP	DPTb	DPPh		RAT ARA	Ket
	Kelui			DFT	b	DFFII	T	DETO	DFFII	TIDA K	SAH	

									SAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+9 -10	
1	Data Dian	1	272	1	8	224	1	8	5	228	Pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih tidak sesuai
2	Long Pipa	1	250	10	3	209	10	3	6	216	
3	Long Metun	1	89	0	0	63	0	0	0	63	
4	Long Sule	1	364	6	4	280	6	4	4	286	pengisian pengguna hak pilih tidak sesuai
5	Sungai Anai	1	107	0	0	80	0	0	0	80	
	Jumlah	5	108 2	17	15	856	17	15	15	873	

e. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Kayan Hulu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Kayan Hulu terdapat jumlah DPTb sebanyak 1.392. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Kayan Hulu sebagai berikut: (Bukti PK-5)

Table. 6
Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Kayan Hulu

	DEOA		DAT	A PEM	ILIH		Р	ENGGUI	NA HAK I	PILIH	
NO	DESA Keluraha n	TPS		DP			DP		SURA	T SUARA	Ket
			DPT	Tb	DPPh	DPT	Tb	DPPh	TIDA K SAH	SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+9-10	
		1	252	18	8	181	18	8	4	203	
1	Long Nawang	2	237	2	2	186	2	2	5	185	
		3	252	1	0	194	1	0	4	195	
		1	210	1	0	129	1	0	2	128	
2	Nawang Baru	2	200	1	0	148	1	0	0	149	
	_ 3. 4	3	195	5	0	143	0	5	3	145	
3.	Long	1	167	4	2	101	4	2	3	104	

	Temuyat	2	175	3	0	103	3	0	0	106	
4.	Long Betaoh	1	163	6	2	107	6	2	1	114	
5.	Long Payau	1	98	4	2	61	4	2	4	63	
,	Jumlah	10	1949	45	16	1353	40	21	26	1392	·

f. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Selatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Selatan terdapat jumlah DPTb sebanyak 2.817. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Malinau Selatan sebagai berikut: (Bukti PK-6)

Tabel. 7
Hasil Pengawasan PTPS Se-Kecamatan Malinau Selatan

			DA	TA PEM	ILIH		F	PENGGUN	NA HAK PI	LIH	
NO	DESA Kelurahan	TPS	DPT	DPTb	DPPh	DPT	DPTb	DPPh	SURA SUAF TIDAK SAH		Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+ 8+ 9- 10	
		1	225	11	2	185	11	2	0	198	
		2	274	10	2	222	10	2	4	230	
		3	314	10	2	254	10	2	2	264	
1	Long Loreh	4	54	7	3	49	7	3	0	59	Jumlah pengguna hak pilih berdasark an Model C.Hasil Salinan tidak sesuai dengan Jumlah DPT Yang ditetapkan
		1	259	24	8	216	24	8	6	242	
2	Langap	2	240	4	13	199	4	13	1	215	Penulisan pada Kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tidak Sesuai
		3	265	25	3	240	25	3	1	267	Pengisian jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai

		4	268	0	0	173	11	0	2	182	
3	Bila Bekayuk	1	162	1	5	145	1	5	3	148	
4	Laban Nyarit	1	204	3	2	177	3	2	0	182	
5	Nunuk Tanah Kibang	1	87	2	2	84	2	2	1	87	
6	Pelencau	1	163	0	7	136	0	7	0	143	
7	Paya Seturan	1	229	5	2	207	5	2	4	210	
8	Punan Rian	1	77	2	3	76	2	3	0	81	
9	Sengayan	1	369	15	2	296	15	2	4	309	
	Jumlah	15	3190	119	56	2659	130	56	28	281 7	

g. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Utara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Utara terdapat jumlah DPTb sebanyak 7.316. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Malinau Utara sebagai berikut: (Bukti PK-7)

Table. 8
Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau
Utara

		1	D.4.	TA DEM				ENICOLIN	A 11A17 DII		
			DA	TA PEM	ILIH		. P	ENGGUN	A HAK PII		
NO	DESA Kelurahan	TPS							SUR SUA		
	Relutatian		DPT	DPT b	DPPh	DPT	DPT b	DPPh	TIDAK SAH	SAH	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8 +9- 10	
1	Kaliamok	1	251	2	0	223	2	0	2	223	
		2	262	9	0	230	9	0	4	235	
		3	265	2	1	233	2	1	2	234	Pengisi an jumlah suara sah tidak sesuai
2	Luso	1	320	9	1	274	9	1	3	281	
3	Malinau Seberang	1	325	13	4	294	13	3	4	306	

				l	l					Ī	pengisi
		2	298	7	2	234	4	2	4	236	an kolom data pengun aan surat suara tidak sesuai
		3	319	14	1	234	14	1	7	242	pengisi an kolom penggu na hak pilih dan data penggu na suara tidak sesuai
		4	314	8	1	261	8	1	8	262	
		5	301	14	1	243	14	1	2	256	
		6	324	10	1	269	10	1	2	278	Pengisi an data penggu naan surat suara tidak sesuai
		7	324	14	2	235	14	2	7	244	penulia n jumlah dalam DPT tidak sesuai dengan data
		8	355	17	0	267	17	0	4	280	
4	Putat	1	339	5	0	291	5	0	6	290	
5	Salap	1	299	3	0	240	3	0	1	242	
6	Seruyung	1	196	0	3	181	0	3	1	183	
7	Respen Tubu	1	309	12	19	251	12	19	11	271	
		2	333	13	9	262	13	9	9	275	
		3	327	7	5	275	7	5	5	282	
		4	306	0	4	250	17	15	0	282	
		5	335	12	26	266	12	21	4	295	
8	Belayan	1	285	12	0	247	12	0	3	265	pengisi an kolom penggu na hak pilih dan data penggu na suara tidak sesuai
		2	305	6	0	240	6	0	6	240	

		3	234	31	0	177	31	0	2	206	
9	Sembuak Warod	1	166	10	0	153	10	0	2	161	
		2	196	9	1	171	9	1	2	179	
10	Lubak Manis	1	419	10	0	363	10	0	9	364	
11	Kelapis	1	263	3	1	238	3	1	3	239	
		2	277	0	0	243	0	0	3	240	
12	Semengga ris	1	253	2	8	219	2	7	3	225	
	Jumlah	29	8500	254	90	7064	268	94	119	731 6	

h. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Barat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Barat terdapat jumlah DPTb sebanyak 5.530. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Malinau Barat sebagai berikut: **(Bukti PK-8)**

Tabel. 9
Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Barat

			DA	ATA PEM	ILIH		PE	NGGUNA	HAK PIL	IH	
NO	DESA Kelurahan	TP S	DPT	DPTb	DPPh	DPT	DPTb	DPPh	SURAT	SUARA	Ket
			DFT	DETO	DFFII	DFI	DETO	DEFII	TIDAK SAH	SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+ 9-10	
1	Long Bila	1	143	2	2	118	2	2	0	122	
2	Long Kenipe	1	147	1	2	124	1	0	4	121	
3	Punan Bengalun	1	154	0	8	126	0	8	4	130	
4	Sesua	1	305	8	0	267	8	0	3	272	Berda sarkan C salina n Penuli san pengg una hak pilih dalam DPT tidak sesuai

		2	321	6	1	272	6	1	5	274	Pengis ian jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai
		3	303	11	0	252	11	0	6	257	
5	Sentaban	1	212	0	1	183	0	1	1	183	
		1	354	11	2	301	11	2	1	313	Berda sarkan C salina n Penuli san pengg una hak pilih dalam DPT tidak sesuai
		2	328	13	0	284	13	0	2	295	
		3	340	0	0	292	0	0	3	289	Berda sarkan LHP PTPS
6	Tanjung Lapang	4	329	10	0	271	10	0	4	279	Pengis ian pengg una hak pilih dan data pengg una surat suara tidak sesuai
		5	328	6	2	276	6	2	3	280	
		6	341	1	1	286	1	1	1	285	Pengis ian jumlah pengg una hak pilih denga n suara sah dan tidak sah tidak sesuai
		7	333	6	1	273	6	3	1	282	

	_										
		8	342	17	0	294	17	0	1	310	
		9	325	7	2	275	11	0	8	280	Berda sarkan C salina n Penuli san pengg una hak pilih dalam DPT tidak sesuai
7	Taras	1	226	3	4	195	3	0	1	197	
		1	360	8	5	291	8	5	4	300	Berda sarkan C salina n Penuli san pengg una hak pilih dalam DPT tidak sesuai
		2	357	18	0	298	18	17	3	330	
8	Kuala Lapang	3	364	15	6	297	15	6	3	315	Berda sarkan C salina n Penuli san pengg una hak pilih dalam DPT tidak sesuai
		4	351	8	23	276	8	23	4	303	
		5	361	18	2	289	18	2	5	304	Berda sarkan C salina n pengis ian dalam daftar pemili h dan pengg una hak pilih tidak sesuai

ç	Sempayan g	1	226	1	2	186	1	2	1	188	
	9	2	209	26	0	167	26	0	4	189	
	Jumlah	24	6390	186	64	5601	190	75	65	5530	

i. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Sungai Boh

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Sungai Boh terdapat jumlah DPTb sebanyak 1.270. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Sungai Boh sebagai berikut: (Bukti PK-9)

Tabel. 10 Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Sungai Boh

			DA	ГА РЕМ	ILIH		PI	ENGGI	JNA HAK P	ILIH	
NO	DESA Kelurahan	TPS		DPT			DPT	DP	SURAT S	UARA	
	Keluranan		DPT	Ь	DPPh	DPT	b	Ph	TIDAK SAH	SAH	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+ 9-10	
1	Dumu Mahak	1	303	2	1	237	2	1	6	234	
2	Long Lebusan	1	252	0	4	168	0	4	2	170	
		2	223	4	2	157	4	2	2	161	Jumlah Data Pemilih berdas arkan Model C.Hasil Salinan tidak sesuai dengan Jumlah DPT Yang ditetapk an
		1	258	0	4	186	0	4	3	187	
3	Mahak Baru	2	245	12	1	174	12	1	8	179	
4	Agung Baru	1	248	2	2	192	2	2	4	192	
5	Data Baru	1	179	4	1	123	4	1	1	127	

6	Long Top	1	30	0	3	17	0	3	0	20	
	Jumlah	8	1738	24	18	1254	24	18	26	1270	

j. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Kayan Selatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Kayan Selatan terdapat jumlah DPTb sebanyak 1.230. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Kayan Selatan sebagai berikut: (Bukti PK-10)

Table. 11
Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Kayan
Selatan

			С	ata Pemi	ilih		Pe	engguna H	lak Per	nilih	
NO	DESA	TPS								JRAT JARA	Ket
	Kelurahan		DPT	DPTb	DPPh	DPT	DPTb	DPPh	TID AK SA H	SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+9 -10	
1	Long	1	200	1	6	132	1	6	2	137	
·	Ampung	2	201	4	6	145	4	6	2	153	
2.	Metulang	1	186	3	1	141	3	1	4	141	
3.	Lidung Payau	1	347	0	3	325	0	3	3	325	
4.	Long Uro	1	291	0	4	273	0	4	3	274	Pengisi an data pemilih dan penggu na hak pilih tidak sesuai
5.	Sungai Barang	1	239	0	4	170	0	4	1	173	
	Jumlah	6	1464	8	24	1186	8	24	15	1203	

k. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Bahau Hulu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Bahau Hulu terdapat jumlah DPTb sebanyak 723. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Bahau Hulu sebagai berikut: (Bukti PK-11)

Table. 12
Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Bahau
Hulu

			DA	ATA PEM	ILIH		Р	ENGGU	NA HAK PI	LIH	
NO	DESA Keluraha	TPS	DP	DPTb	DPPh	DP	DPTb	DPPh	SURAT	SUARA	Ket
	n		Т	DETO	DFFII	Т	DETO	DFFII	TIDAK SAH	SAH	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+9- 10	
1	Long Alango	1	380	0	12	241	0	12	4	249	
2	Long tebulo	1	75	0	6	65	0	6	0	71	
3	Long Uli	1	105	0	4	91	0	4	2	93	
4	Long Kemuat	1	106	0	8	72	0	8	4	76	
5	Long Berini	1	142	3	0	102	3	0	1	104	
6	Apau Ping	1	173	0	3	131	0	1	2	130	
,	Jumlah	6	98 1	3	33	70 2	3	31	13	723	

I. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Mentarang Hulu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Mentarang Hulu terdapat jumlah DPTb sebanyak 519. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Mentarang Hulu sebagai berikut: **(Bukti PK-12)**

Table. 13
Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan
Mentarang Hulu

			DA	ATA PEM	ILIH		PE	NGGUNA	A HAK PI	LIH	
NO	DESA Kelurahan	TPS	DP	C T	D D D	DP	ī.	DPP		RAT ARA	16.1
	rtolaranan		Т	DPTb	DPPh	Т	DPTb	Н	TIDA K SAH	SAH	Ket
	Lung	1	197	0	17	150	0	17	3	164	
1	Barang	2	36	0	2	16	0	2	0	18	
		3	41	0	2	34	0	2	1	35	
		4	43	0	3	40	0	3	1	42	
2	Lung Pala	1	73	1	11	38	1	11	0	50	
3	Lung Kebinu	1	63	0	3	34	0	3	0	37	
4	Lung Mekatif	1	51	0	5	34	0	5	0	39	
5	Lung Semamu	1	42	0	2	30	0	2	0	32	
6	Lung Sulit	1	47	0	4	47	0	4	0	51	
7	Lung Simau	1	77	0	5	46	0	5	0	51	
	Jumlah	10	670	1	54	469	1	54	5	519	

m. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Selatan Hilir

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-

Kecamatan Malinau Selatan Hilir terdapat jumlah DPTb sebanyak 1.763. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebagai berikut: (Bukti PK-13)

Table. 14
Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau
Selatan Hilir

			DA	ГА РЕМ	ILIH		PE	NGGUNA	HAK F	PILIH	
NO	DESA Kelurahan	TPS	DPT	DPT	DPPh	DPT	DPTb	DPPh	TID	SURAT SUARA	Ket
				b					AK SA H	SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7+8+9- 10	
1	Long Adiu	1	104	1	1	89	1	1	0	91	Penuli san pada Kolom Pengg una Hak Pilih dalam DPT Tidak Sesua i
2	Punan Long Adiu	1	75	2	2	65	2	2	0	69	
3	Batu Kajang	1	327	0	6	274	0	5	2	277	
4	Gong Solok	1	227	5	1	177	3	2	1	181	
	Punan Gong Solok	1	140	1	0	123	1	0	1	123	
5		2	169	2	3	143	2	3	1	147	
6	Setarap	1	249	3	2	206	3	2	4	207	
7	Punan Setarap	1	117	2	1	109	2	2	2	111	
	Setulang	1	338	4	2	283	4	2	12	277	_
8	Setulariy	2	338	5	0	282	5	0	7	280	
	Jumlah	10	2084	25	18	1751	23	19	30	1763	

n. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Selatan Hulu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Selatan Hulu terdapat jumlah DPTb sebanyak 1.463. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Malinau Selatan Hulu sebagai berikut: (Bukti PK-14)

Table. 15 Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Malinau Selatan Hulu

			D	ATA PEMI	I IH		PE	NGGLINA	HAK PIL	IH	
	DE3.			,					SUR	AT.	
NO	DESA Kelurahan	TPS	DPT	DPTb	DPPh	DPT	DPT	DPPh	SUAF		Ket
			5	5. 15	5	D	b	5	TIDAK SAH	SA H	
			,	_		_				7+ 8+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9- 10	
1.	Halanga	1	148	2	3	124	2	3	2	12 7	Pengis ian pengg una hak pilih tidak sesuai
2.	Long Jalan	1	131	7	5	92	7	5	0	10 4	
		1	114	27	4	84	27	4	6	10 9	Pengis ian data pemili h dan pengg una hak pilih tidak sesuai
3.	Long Lake	2	45	3	4	40	3	4	0	47	Pengis ian data pemili h dan pengg una hak pilih tidak sesuai
		3	44	0	1	42	0	1	1	42	Pengis ian data pemili h dan pengg una hak pilih tidak sesuai
4.	Long Rat	1	85	0	4	79	0	4	4	79	
5.	Metut	1	215	7	10	204	7	10	3	21 8	
6.	Nahakramo	1	103	0	13	92	0	13	4	10 1	
7.	Punan Mirau	1	88	0	3	87	0	3	2	88	

8	Tanjung	1	333	3	0	285	3	0	3	28 5	Pengis ian data pemili h dan pengg una hak pilih tidak sesuai
0	Nanga	2	305	0	0	269	0	0	6	26 3	Pengis ian data pemili h dan pengg una hak pilih tidak sesuai
	Jumlah	11	1611	49	47	1398	49	47	31	14 63	

o. Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Sungai Tubu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Sungai Tubu terdapat jumlah DPTb sebanyak 520. Adapun hasil pengawasan terkait dengan DPTb Se-Kecamatan Sungai Tubu sebagai berikut: (Bukti PK-15)

Table. 16
Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Se-Kecamatan Sungai
Tubu

			DA	ATA PEM	IILIH			PENG	GUNA HA	AK PILIH	
NO	DESA Keluraha	TPS	DP			DP			SUF SU <i>F</i>		
	n		T	DPTb	DPPh	T	DPTb	DPPh	TIDA K SAH	SAH	Ket
1	Long Nyau	1	76	0	8	60	0	8	0	68	
2	Long Titi	1	125	0	3	95	0	3	4	94	
3	Rian Tubu	1	114	0	7	88	0	7	4	91	
	1 000	2	39	0	5	24	0	5	0	29	
4	Long Pada	1	131	0	18	116	0	18	5	129	

											Pengisian
											data
5	Long Ranau	1	107	4	7	99	4	7	1	109	perolehan
											suara
											pasangan
											calon tidak
											sesuai
Jumlah		6	592	4	48	482	4	48	14	520	

Bahwa pada saat Pemungutan Suara di TPS diseluruh 15 Kecamatan pada Kabupaten Malinau, tidak terdapat keberatan terkait dengan DPTb oleh saksi pasangan calon.

3. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

- Keterlibatan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat ASN/ TNI/ POLRI/
 Kepala Desa Lurah
 - Bahwa terhadap Pokok Permohonan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut :
 - Terkait dengan keterlibatan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat ASN/ TNI/ POLRI/ Kepala DESA Lurah, Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau tidak pernah menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.
 - b) Bahwa mengenai dalil pemohon poin 4, perkara a quo terkait Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudyanto, menggunakan masker dengan logo WM yang berinisial dari Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Malinau Nomor urut 3, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak pernah menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
 - c) Bahwa mengenai dalil pemohon poin 6, perkara a quo terkait Kepala DESA Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara atas nama Dole Ucan pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Nomor urut 3, Bawaslu

- Kabupaten Malinau tidak pernah menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
- d) Bahwa mengenai dalil pemohon poin 7, perkara a *quo* terkait Postingan akun Facebook atas nama Luluk Purwanti yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau sering melakukan kampanye untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Nomor urut 3, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak pernah menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut. (Bukti PK.16)
- 2) Terkait dengan dalil pemohon mengenai keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas Nama Ernest Silvanus melakukan kampanye di DESA Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada tanggal 23 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada Tanggal 10 NOvember Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau menerima Laporan dengan Nomor: 02/LP/Kab/24.02/IX/2020 dengan Pelapor atas nama Paris Balang terkait adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Ernest Silvanus sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 yang telah disebarkan pada situs jejaring sosial Facebook oleh akun Peduli Bangsa. Bawaslu Kabupaten Malinau telah melakukan kajian awal meneliti keterpenuhan syarat formil dan materil Laporan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil melalui rapat Pleno pada tanggal 14 November 2020, sehingga laporan tersebut diregister dengan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XI/2020.
 - b) Bahwa pada tanggal 15 November 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melaksanakan Pembahasan Pertama dengan agenda menentukan dugaan pasal yang dilanggar oleh terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara

Pembahasan ke-1 (Satu). Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakumdu telah melakukan klarifikasi pada tanggal 17-19 NOvember 2020 kepada Pelapor, Terlapor, dan Saksi-saksi. Bahwa pada tanggal 19 NOvember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan ke-II (Kedua) untuk menentukan keterpenuhan Unsur-unsur tindak pidana pemilihan pada laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XI/2020. Bahwa dalam pembahasan Ke-II (Kedua) diperoleh tanggapan bahwa laporan dengan Nomor Register: 03/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XI/2020 belum ditemukan 2 alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sehingga tidak memenuhi unsur - unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Malinau Tanggal 19 November 2020 terhadap laporan dengan Nomor Register: 03/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XI/2020 diduga melanggar Undang-Undang lainnya yakni pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun sehingga terhadap laporan ini Bawaslu Kabupaten Malinau mengeluarkan Rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau ke KASN telah diterima tembusan putusan dari KASN dengan Nomor: R-4412/KASN/12/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Dr.Ernes Silvanus,S.Pi.,M.M, tanggal 19 NOvember 2020 dengan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau pada Tanggal 19 November mengeluarkan pemberitahuan status laporan kepada pelapor. (Bukti PK.17)
- 3) Bahwa terhadap Pokok Permohonan a quo, yang mendalilkan bahwa Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala pada tanggal 9 Desember 2020 diduga melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan menggunakan Formulir C.Undangan-KWK di TPS 2 Desa Long Nawang dan menggunakan KTP-Elektronik di TPS 1 DESA Long Nawang. Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
 Pengawas TPS 1 dan Pengawas TPS 2 Desa Long Nawang tidak terdapat keberatan.
 - b) Bahwa berdasarkan informasi awal yang telah diterima Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan penelusuran terhadap adanya dugaan Pelanggaran tersebut ke Kecamatan Kayan Hulu, Desa Long Nawang.
 - c) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran informasi awal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan Pleno pada tanggal 19 Desember untuk dijadikan temuan.
 - d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan proses Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:
 - i. Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dengan Nomor: 03/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 terkait dugaan pelanggaran oleh Camat Kayan Hulu yang memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.
 - ii. Bahwa berdasarkan Temuan dengan Nomor register: 03/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Malinau menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan ke-satu Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan

bukti-bukti serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang ditemukan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau telah melakukan klarifikasi pada tanggal 21-22 Desember 2020 kepada, Terlapor, dan Saksi-Saksi yakni Anggota KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu. Bahwa pada tanggal 23 Desember Bawaslu Kabupaten Malinau bersama 2020. Sentra Gakkumdu melaksanakan Pembahasan kedua dengan agenda menentukan unsur-unsur tindak Pidana Pemilihan yang dilanggar oleh terlapor. Karena unsur-unsur tindak Pidana tidak terpenuhi maka Penanganan Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Dihentikan.

- Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran iii. netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa terlapor atas nama Setim Ala (Camat Kayan Hulu) diputuskan melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan (Netralitas Aparatur Sipil Negara) diduga melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti hasil (KASN) kajian dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.
- iv. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 23
 Desember mengeluarkan pemberitahuan status temuan.
 (Bukti PK 18)
- 4) Bahwa terhadap Pokok Permohonan *a quo*, yang mendalilkan bahwa berkas Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan tidak berada di dalam amplop yang berlogo KPU dan tidak memuat

keterangan nama dokumen dalam amplop, pada saat kotak suara dibuka dalam pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Malinau. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, pengawas Desa saat melakukan pengawasan pergeseran kotak suara dari PPS Ke PPK di tingkat Desa Se-Kabupaten Malinau tidak ada temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau;
- b) Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan pengawasan terkait rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020 dan dalam rekapitulasi tersebut terdapat kejadian khusus, pada saat Pleno berlangsung salah satu saksi Paslon Nomor urut 01 atas nama Vidi mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Malinau terkait dengan tidak adanya sampul khusus dari KPU BA Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, namun Sampul atau Stofmap Folio, Plastik dan Amplop biasa yang bersegel berada di dalam kotak suara yang sudah bersegel dan digembok;
- c) Berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat, pasangan calon, tim pasangan calon maupun dari pemantau pemilihan terkait dokumen hasil rekap tingkat kecamatan yang amplopnya tidak bersegel dan berlogo KPU.

(Bukti PK-19)

5) Bahwa terhadap Pokok Permohonan dalam permohonan perkara *a quo*, yang mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau tidak melakukan penindakan atas pelanggaran terkait dengan Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/24/02/X/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang laporan pelanggaran memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Stiker di kendaraan umum/angkot dan pribadi dengan ukuran yang besar tidak sesuai dengan standar ukuran stiker yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf 1 PKPU 11 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada Tanggal 26 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau telah menerima Laporan dengan Nomor: 01/LP/Kab/24.02/X/2020 yang dilaporkan oleh Sepiner Roben berkaitan Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati Malinau Nomor Urut 3. dengan memasang stiker di kendaraan umum dan kendaraan pribadi;
- b) Bahwa Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau membuat kajian awal dan menetapkan Laporan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan Nomor Register: 01/RegLP/Kab/24.02/X/2020;
- c) Bahwa pada tanggal 28-30 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan Saksi-Saksi dengan uraian sebagai berikut :
 - i. Pada tanggal 28 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau meminta keterangan klarifikasi kepada Pelapor atas nama Sepiner Roben, saksi-saksi atas nama Ali sinja, Kasim Sandra sani, Ginanjar Sasmita;
 - ii. Pada tanggal 29 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau meminta keterangan klarifikasi kepada Pihak terkait atas nama Adre Setiawan (Dinas Perhubungan);
 - iii. Pada tanggal 30 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau meminta keterangan klarifikasi kepada Terlapor atas nama Jakaria.
- d) Berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan telah memenuhi unsur, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau

- mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor: 430/K.KU.02/TU.00.01/X/2020 kepada KPU;
- e) Bahwa pada tanggal 04 NOvember KPU Kabupaten Malinau menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau dengan memberi sanksi berupa perintah penyempurnaan prosedur dengan surat Nomor: 600/PY.02.2/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 kepada Pasangan Calon;
- f) Bahwa pada tanggal 17 NOvember Bawaslu Kabupaten Malinau memberi surat tanggapan Nomor: 472/K.KU.02/TU.00.01/X/2020 terhadap Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa perintah penyempurnaan prosedur tidak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan pasal 75 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota;
- g) Bahwa pada tanggal 27 NOvember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau berinisiatif mengundang dari unsur Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan KPU Kabupaten Malinau untuk melakukan rapat terkait kesiapan dan waktu untuk melakukan penertiban APK/BK yang terpasang di kendaraan Umum;
- h) Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau bersama unsur Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan KPU Kabupaten Malinau melakukan Penertiban dan Pencopotan Stiker atau Bahan Kampanye yang terpasang di kendaraan umum/angkutan kota yang ada di Kabupaten Malinau. (Bukti PK-20)
- 6) Bahwa terhadap Pokok Permohonan dalam permohonan perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau sebagai pengawas pemilihan, seharusnya bertindak dan bersikap netral, akan tetapi faktanya Bawaslu Kabupaten Malinau justru mengadakan pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Nomor Urut 3 (tiga) Wempi W Mawa, SE dan Jakaria, S.E.,M.Si, di Rumah Makan Batam *Chinesse*

Food dan Sea Food yang terletak di DESA Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 yang terjadi pada masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada Tanggal 08 Desember 2020 pukul 14.00 Wita Bawaslu Kabupaten Malinau telah menerima informasi bahwa terdapat mobilisasi Mahasiswa dan Supir Angkutan Umum di Rumah Makan Batam Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- b) Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau langsung menuju lokasi di Rumah Makan Batam yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota untuk memastikan informasi tersebut. Pada saat dilokasi salah satu Pasangan Calon Bupati Kabupaten Malinau Nomor urut 3 atas nama Wempi W Mawa, SE berada dilokasi untuk makan bersama Mahasiswa yang baru pulang dari Kota Tarakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan teguran dan membubarkan perkumpulan tersebut sebagai bentuk pencegahan.(Bukti PK-21)

4. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan.

A. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;

- Bahwa pada Tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bawaslu Kabupaten Malinau Melakukan Pencegahan sebagai berikut :
 - a. Bawaslu Kabupaten Malinau melaksanakan Bimbingan Teknis terkait pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Malinau.

(Bukti PK.22)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau menginstruksikan kepada
 Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa Kelurahan (PDK) dan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) melakukan pengawasan dalam tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sesuai dengan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020. (Bukti PK.23)

- c. Bawaslu pada Tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara hasil Pemilihan Kabupaten Malinau melakukan pengawasan sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 11 Desember 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Kecamatan, telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil suara oleh PPK di 7 Kecamatan yaitu Pujungan, Sungai Boh, Kayan Hulu, Malinau Barat, Malinau Selatan Hilir, Bahau Hulu, Kayan Hilir. Selanjutnya dari Rekapitulasi hasil suara di 7 Kecamatan tersebut terdapat keberatan pada rekapitulasi hasil suara di Kecamatan Malinau Selatan Hilir dengan uraian sebagai berikut:
 - a) TPS 1 Desa Gong Solok dalam Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS terdapat perbedaan pada Pemilih Pindah Memilih tertulis 1 yang seharusnya 2 pemilih dan Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru tertulis 2 yang seharusnya 0.
 - b) TPS 1 Desa Long Adiu terdapat kesalahan pengisian pada Pemilih Pindah Memilih (DPPh) yang tertulis sebayak 1 pemilih seharusnya 0 pemilih.
- Pada tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Kecamatan, telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil suara oleh PPK di 7 Kecamatan yaitu Kayan

- Selatan, Malinau Utara, Mentarang, Mentarang Hulu, Malinau Selatan Hulu, Malinau Selatan, Sungai Tubu.
- Pada tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Kecamatan, telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil suara oleh PPK Kecamatan Malinau Kota. (Bukti PK.24)
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malinau bertempat di Gedung Organisasi Wanita (GOW). Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Malinau terdapat perbedaan jumlah pemilih antara DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malinau pada rapat Pleno penetapan DPT pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan Formulir Model D.Hasil KWK Kecamatan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel .17
Perbedaan Jumlah DPT dan D.Hasil KWK

NO	Kecamatan	Jenis Daftar Pemilih	
NO	Recamatan	DPT	D.Hasil KwK
1	Malinau Kota	14533	14537
2	Malinau Utara	8477	8500
3	Malinau Barat	6975	7059

Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Malinau mengeluarkan Rekomendasi Perbaikan. Atas Rekomendasi perbaikan Bawaslu Kabupaten Malinau KPU melakukan perbaikan sebagai berikut :

Tabel .18
Perbaikan Daftar Pemilih

i orbanian banar i oninin			
NO	Kecamatan	Jenis Daftar Pemilih	
INO	Necamalan	DPT	D.Hasil KwK
1	Malinau Kota	14533	14533
2	Malinau Utara	8477	8477
3	Malinau Barat	6975	6975

b. Bahwa pada Tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malinau tidak ada Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan, kecuali yang telah diuraikan dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Malinau yang terkait dengan Pokok Permohonan. (Bukti PK.25)

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Malinau ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan Diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Kecamatan Mentarang 1. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Lidung Kemenci: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Gafit: a. Form A b. Salinan Hasil KWK
Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Lidung Kemenci: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Gafit: a. Form A
 a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Gafit: a. Form A
 b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Gafit: a. Form A
c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Gafit: a. Form A
 d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Gafit: a. Form A
e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Gafit: a. Form A
Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Gafit: a. Form A
a. Form A
b. Salinan Hasil KWK
AA
c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Bisai:
a. Form A
b. Salinan Hasil KWK
c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Tamalang: a. Form A
b. Salinan Hasil KWK
c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Long Liku:
a. Form A
b. Salinan Hasil KWK
c. Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK
d. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Pulau Sapi:
a. Form A

- b. Salinan Hasil KWK
- c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. Desa Pulau Sapi:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. Desa Pulau Sapi:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 9. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. Desa Pulau Sapi:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar HAdir Pemilih Pindahan
- 10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Paking:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Pemilih Pindahan
- 11. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. Desa Paking:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 12. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Mentarang Baru:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 13. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. Desa Mentarang Baru:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 14. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. Desa Harapan Maju:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar HAdir Pemilih Tambahan
- 15. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. Desa Harapan Maju:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan

PK - 2 Kecamatan Malinau Kota 1. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK d. Daftar hadir pemilih pindahan 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. From A.3 KWK d. Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK e. Daftar hadir pemilih tambahan 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Daftar hadir pemilih tambahan 6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 6. DESA Malinau Kota; a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 7. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK 8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 8. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Daftar hadir pemilih tambahan 9. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 9. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK 10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10. DESA Malinau Kota: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK 11. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 11. DESA Malinau Kota: a. Form A

b. Salinan Hasil KWKc. Dokumentasi di TPS

d. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK

- e. Daftar hadir pemilih tambahan
- f. Daftar hadir pemilih pindahan
- 12. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih tambahan
- 13. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 13. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 14. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 14. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 15. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 15. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih pindahan
- 16. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 16. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Tanda Terima Penyampaian Model C Salinan KWK
 - d. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - e. Daftar hadir pemilih pindahan
- 17. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 17. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 18. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 18. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih tambahaN
- 19. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 19. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih pindahan
- 20. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 20. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Daftar hadir pemilih pindahan
- 21. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 21. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 22. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 22. DESA Malinau Kota:
 - a. Form A

- b. Salinan Hasil KWK
- c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 23. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Batu Lidung:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 24. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Batu Lidung:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 25. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Batu Lidung:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih Tambahan
- 26. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Pelita Kanaan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih pindahan
- 27. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Pelita Kanaan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
- 28. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Pelita Kanaan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih pindahan
- 29. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Pelita Kanaan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
- 30. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 31. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 32. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih tambahan
 - e. Daftar hadir pemilih pindahan
- 33. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK

- 34. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 35. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 6. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
- 36. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 7. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 37. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 8. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 38. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 9. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
- 39. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih pindahan
- 40. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 11. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Dokumentasi Di TPS
 - d. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - e. Daftar hadir pemilih pindahan
- 41. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
- 42. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 13. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih tambahan
- 43. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 14. DESA Malinau Hulu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 44. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Malinau Hilir:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 45. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Malinau Hilir:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih pindahan

- 46. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Malinau Hilir:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 47. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Tanjung Keranjang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih tambahan
 - e. Daftar hadir pemilih pindahan
- 48. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Tanjung Keranjang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 Daftar hadir pemilih pindahan

Catatan: Bukti PK-2 tidak disahkan

PK - 3 Kecamatan Pujungan

- 1. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Aran:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar hadir pemilih pindahan
- 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Pujungan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Ketaman:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Pua:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Jelet:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Paliran:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Bena:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK

	 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Lame: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Belaka Pitau: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK
PK - 4	Kecamatan Kayan Hilir
	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Data Dian: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK A Laporan Hasil Pangawasan PTPS 1. DESA Lang Binar
	 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Pipa: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Dokumentasi Distribusi Logistik d. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK e. Daftar pemilih tambahan
	 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Metun: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Dokumentasi
	 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Sule: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Dokumentasi Distribusi Logistik d. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK e. Daftar pemilih tambahan
	 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Sungai Anai: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Dokumentasi di TPS d. Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK
PK - 5	Kecamatan Kayan Hulu
	 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Nawang: a. Form A b. Salinan Hasil KWK c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK d. Daftar pemilih tambahan e. Daftar hadir pemilih pindahan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Long Nawang: a. Form A b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK

- d. Daftar pemilih tambahan
- e. Daftar hadir pemilih pindahan
- 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Long Nawang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar pemilih tambahan
- 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Nawang Baru:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar pemilih tambahan
- 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Nawang Baru:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Nawang Baru:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar pemilih tambahan
- 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Temuyat:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
- 8. aporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Long Temuyat:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 9. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Betaoh:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Payau:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar pemilih tambahan

PK - 6 Kecamatan Malinau Selatan

- 1. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Bila Bekayuk:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar pemilih tambahan
- 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Loreh:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Long Loreh:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK

- c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Long Loreh:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Long Loreh:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Langap:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Langap:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Langap:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 9. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Langap:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Laban Nyarit:
 - a. Form ASalinan Hasil KWK
 - b. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - c. Daftar pemilih tambahan
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 11. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Nunuk Tanah Kibang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 12. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Pelencau:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 13. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Paya Seturan:
 - a. Form A

- b. Salinan Hasil KWK
- c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 14. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Punan Rian:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 15. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Sengayan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK

PK - 7 Kecamatan Malinau Utara

- 1. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Kaliamok:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
- 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Kaliamok:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
- 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Kaliamok:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir pemilih Pindahan
- 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Luso:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir pemilih Pindahan
- 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Malinau Seberang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih Pindahan
- Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Malinau Seberang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir pemilih Pindahan

- 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Malinau Seberang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
- 8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Malinau Seberang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir pemilih Pindahan
- Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5. DESA Malinau Seberang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir pemilih Pindahan
- 10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 6. DESA Malinau Seberang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir pemilih tambahan
 - e. Daftar Hadir pemilih Pindahan
- 11. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 7. DESA Malinau Seberang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 12. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 8. DESA Malinau Seberang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 13. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Putat:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 14. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Salap:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Dokumentasi Distribusi Logistik
 - d. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - e. Daftar Hadir Pemilih Tambahan

- 15. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Seruyung:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 16. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Respen Tubu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 17. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Respen Tubu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 18. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Respen Tubu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 19. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Respen Tubu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 20. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5. DESA Respen Tubu:
 - a. From A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 21. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Belayan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 22. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Belayan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 23. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Belayan:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 24. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Sembuak Warod:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Daftar Hadir Pemilih Tambahan

25. Laporan Hasil Pengawasan	PTPS 2.	DESA	Sembual	<
Warod:				

- a. Form A
- b. Salinan Hasil KWK
- c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 26. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lubak Manis:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 27. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Kelapis:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 28. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Kelapis:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 29. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Semenggaris:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan

PK - 8 Kecamatan Malinau Barat

- 1. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Bila:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Kenipe:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C Keiadian Khusus KWK
 - d. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Punan Bengalun:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Sesua:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Sesua:
 - a. Form A

- b. Salinan Hasil KWK
- c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Sesua:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Sentaban:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. BA Serah Terima Kebutuhan Logistik
 - d. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - e. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - f. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 9. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 11. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 12. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 13. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 6. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 14. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 7. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK

- 15. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 8. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. BA Pengembalian From C. Pemberitahuan KWK
 - d. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 16. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 9. DESA Tanjung Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 17. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Taras:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. BA Serah Terima Kebutuhan Logistik
 - d. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - e. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 18. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Kuala Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 19. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Kuala Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 20. aporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Kuala Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 21. Daftar Hadir Pemilih TambahanLaporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Kuala Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 22. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5. DESA Kuala Lapang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 23. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Sempayang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 24. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Sempayang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan

PK - 9	Kecamatan Sungai Boh		
1111-9	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Dumu Mahak:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
	d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan		
	2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Lebusan:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
	d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan		
	3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Long Lebusan:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
	d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan		
	4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Mahak Baru:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
	d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan		
	5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Mahak Baru:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
	6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Agung Baru:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
	d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan		
	7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Data Baru:		
	-		
	a. Form A b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
	d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan		
	8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Top:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
DIC 10	d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan		
PK - 10	Kecamatan Kayan Selatan		
	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Ampung:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		
	d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan		
	2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Long Ampung:		
	a. Form A		
	b. Salinan Hasil KWK		
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK		

- d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Metulang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lidung Payau:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Uro:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Sungai Barang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK

PK - 11 Kecamatan Bahau Hulu

- 1. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Alango:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Tebulo:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Uli:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Kemuat:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Berini:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Apau Ping:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK

	d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
PK - 12	Kecamatan Mentarang Hulu
	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lung Fala:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
	e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
	2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lung Barang:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Lung Barang:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
	4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Lung Barang:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
	5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4. DESA Lung Barang:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
	6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lung Kebinu:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
	7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lung Mekatif:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
	8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lung Semamu:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
	9. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lung Sulit:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Lung Simau:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
DK 40	
PK - 13	Kecamatan Malinau Selatan Hilir

- 1. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Punan Setarap:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
- 2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Adiu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Punan Long Adiu:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Batu Kajang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Gong Solok:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Punan Gong Solok:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Punan Gong Solok:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Setarap:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
 - e. Daftar Hadir Pemilih Pindahan
- 9. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Setulang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK
 - d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- 10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Setulang:
 - a. Form A
 - b. Salinan Hasil KWK

	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
PK - 14	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Halanga:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Dokumentasi
	2. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Jalan:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Lake:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
I	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Dokumentasi
	4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Long Lake:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3. DESA Long Lake:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Rat:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
l	c. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
	d. Dokumentasi
	7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Metut: a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	d. Dokumentasi
	8. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Naha Kramo:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	9. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Punan Mirau:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	10. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Tanjung Nanga:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	11. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Tanjung Nanga:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
PK - 15	Kecamatan Sungai Tubu
	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Nyau:

	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Titi:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	3. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Rian Tubu:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	4. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2. DESA Rian Tubu:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	5. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Pada:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Dokumentasi di TPS
	d. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
	6. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1. DESA Long Ranau:
	a. Form A
	b. Salinan Hasil KWK
	c. Dokumentasi Pendistribusi Logistik
PK – 16	d. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK 1. LHP Kampanye Panwascam Malinau Kota dan STTP Kegiatan
PK - 16	Kampanye Paslon Nomor urut 3 di Malinau Kota
	2. Buku Register Laporan/Temuan
PK – 17	Form A.1 Laporan Paris Balang
' ' ' ' '	a. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Paris Balang
	b. Tanda Terima Perbaikan Laporan Paris Balang
	2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Paris Balang
	a. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Laporan
	Dugaan Pelanggaran Laporan Paris Balang
	b. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
	Kabupaten Malinau
	3) Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Paris Balang
	a. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah Janji Paris
	Balang
	b. Berita Acara Klarifikasi Paris Balang
	c. Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Incau Aran
	Alang
	d. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah Janji Incau Aran Alang
	e. Berita Acara Klarifikasi Incau Aran Alang
	f. Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Budianto
	Tandi Langi
	g. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Budianto
	Tandi Langi
	h. Berita Acara Klarifikasi Budianto Tandi Langi

Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Simon Incau Berita Acara Klarifikasi Simon Incau k. Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Vidy Toar Luntungan I. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Vidy Toar Luntungan m. Berita Acara Klarifikasi Vidy Toar Luntungan n. Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Juhari Duma o. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Juhari Duma p. Berita Acara Klarifikasi Juhari Duma q. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Ernes Silvanus r. Berita Acara Klarifikasi Ernes Silvanus s. Berita Acara Klarifikasi Alek Amat t. Keterangan/Klarifikasi Sumpah/Janji Di Bawah Tambahan Paris Balang u. Berita Acara Klarifikasi Tambahan Paris Balang 4) Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Paris Balang a. Berita Acara Pembahasan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau b. Berita Acara Rapat Pleno Penerusan Pelanggaran Kepada Kasn 5) Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Kasn a. Surat Penyampaian Status Laporan Kepada Paris Balang 6) Pemberitahuan Tentang Status Laporan a. Penyampaian Status Laporan b. Rekomendasi Kasn Atas Pelanggaran Netralitas Asn Ernes Silvanus PK - 18 1. LHP PTPS Kayah Hulu, DESA Long Nawang 2. Formullr A.6 Informasi Awal Laporan 3. SK Pembentukan Tim Penelusuran Dugaan Pelanggaran 4. Formulir A.6.1 BA Keterangan Informasi AwalRegister Temuan Dugaan Pelanggaran 5. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggarang 6. Berita Acara Pembahasan ke-I (satu) Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau 7. Undangan Klarifikasi 8. BA Klarifikasi 9. Kajian Dugaan Pelanggaran 10. Berita Acara Pembahasan ke-II (Dua) Sentra Gakkumdu 11. Berita Acara Rapat Pleno Penerusan dugaan pelanggaran 12. Formuir A.16 Penerusan dugaan pelanggaran Undang-undang lainnya

13. Pemberitahuan setatus Temuan

PK - 19	LHP Bawaslu Kabupaten Malinau Saat Rekapitulasi Surat	
	Suara di tingkat Kabupaten.	
PK - 20	1. Formuir A.1 Laporan	
	2. Formuir A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	
	3. Undangan Klarifikasi	
	4. BA Klarifikasi	
	Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kepada KPU	
	6. Surat Tindaklanjut KPU	
	7. Surat Balasan Bawaslu Kabupaten Malinau Tentang Sanksi	
	Pelanggaran Administrasi	
	8. Undangan Rapat Penertiban APK	
	9. LHP Penertiban APK	
PK - 21	Formulir A.6 Informasi Awal	
	LHP Bawaslu Kabupaten Malinau	
PK - 22	Laporan Kegiatan Bimtek pungut hitung	
PK - 23	Surat instruksi pengawasan pungut hitung	
PK – 24	LHP Rekap pungut hitung panwascam MAlinau Selatan	
	LHP Rekap pungut hitung panwascam Malinau Barat	
	LHP Rekap pungut hitung panwascam Kayan Selatan	
	4. LHP Rekap pungut hitung panwascam Malinau Utara	
	5. LHP Rekap pungut hitung panwascam Sungai Boh	
	6. LHP Rekap pungut hitung panwascam Malinau Kota	
	7. LHP Rekap pungut hitung panwascam Malinau Selatan Hulu	
	8. LHP Rekap pungut hitung panwascam Mentarang Hulu	
	9. LHP Rekap pungut hitung panwascam Kayan Hulu	
	10. LHP Rekap pungut hitung panwascam Kayan Hilir	
	11. LHP Rekap pungut hitung panwascam Sungai Tubu	
	12. LHP Rekap pungut hitung panwascam Pujungan	
	13.LHP Rekap pungut hitung panwascam Malinau Selatan Hilir 14.LHP Rekap pungut hitung panwascam Bahau Hulu	
	15.LHP Rekap pungut hitung panwascam Mentarang	
PK – 25	1. LHP Rekapitulasi tingkat Kabupaten	
111 - 25	Surat rekomendasi perbaikan tentang perbedaan DPT dan	
	Formulir hasil D.KWK	
	3. Model D. Kejadian khasus	

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang

- dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.
- Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah

dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring *(offline)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring *(online)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (online) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 67/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan perbaikan permohonan dihitung sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan Pemohon secara luring (offline) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pukul 17.21 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 194/P-BUP/PAN.MK/01/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara a

quo, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, tanpa mencantumkan hari dan Jam (vide Bukti P-1 = Bukti T-2);

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon berkenaan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun

2020, tanggal 16 Desember 2020, tanpa mencantumkan hari dan jam, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:
- [3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";
- [3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";
- [3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- [3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun

2020, tanggal 16 Desember 2020, tanpa mencantumkan hari dan jam (vide bukti P-1 = bukti T-2);

- [3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau adalah hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.
- [3.8] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 dengan cara adanya pemilih tambahan yang cukup signifikan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan e-KTP di 15 Kecamatan;
- 2. Bahwa adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat

ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020;

Bahwa terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-234B, bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, namun bukti tersebut tidak disahkan, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25, namun bukti PK-2 tidak disahkan) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan e-KTP, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, karena dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk ikut memilih pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 dengan menggunakan e-KTP. Hal tersebut telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT boleh menggunakan KTP. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan, "Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik". Dengan demikian pemilih yang memilih dengan menggunakan e-KTP menjadi pemilih tambahan yang memang administrasinya telah dipersiapkan oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya mobilisasi pemilih dari tempat lain atau pemilih siluman yang dapat merugikan salah satu pasangan calon. Lagipula Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon

dengan adanya pemilih yang menggunakan e-KTP pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan e-KTP adalah tidak beralasan menurut hukum:

2. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, dalam sesuai dengan fakta hukum persidangan. keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Malinau telah menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Malinau telah melakukan klarifikasi pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 kepada Terlapor, dan Saksi-Saksi yakni Anggota KPPS TPS. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melaksanakan Pembahasan kedua dengan agenda menentukan unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan yang dianggap dilanggar oleh terlapor. Karena unsur-

unsur tindak Pidana tidak terpenuhi maka Penanganan Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Dihentikan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- **[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.
- [3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.";

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- [3.11.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dengan Nomor Urut 2 (vide bukti P-2 dan Bukti P-3 = vide Bukti T-3);
- [3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- [3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- [3.11.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Malinau adalah sebanyak 81.059 (delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- [3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 42.708 suara (total suara sah) = 854 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 854 suara.
- [3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 9.757 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 19.807 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (19.807 suara 9.757 suara) = 10.050 suara (23,5%) sehingga lebih dari 854 suara.
- **[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- **[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- **[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- **[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum:
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan Pokok permohonan serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum:
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 17.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak atau Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Saldi Isra Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.